



P U T U S A N

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Suparman N. Ahani, S.Pd. bin Nasrudin Ahani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru SMK Negeri 1 Banggai Utara), tempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.**

m e l a w a n

Rahmawatih Indaa, S.Ag. binti Aminzah Indaa, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Tarbiyah), pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banggai), tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 09 September 2019 dalam register perkara Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi., serta perbaikan gugatan tertanggal 29 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2013 yang

Hal. 1 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/19/III/2013, tanggal 21 Juni 2019, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banggai tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banggai Nomor : 142/AC/2019/PA Bgi Tanggal 26 Agustus 2019 (foto copy terlampir);

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bawaan masing-masing yang hingga terjadi perceraian sedang dalam penguasaan Tergugat, berupa:

2.1. Harta bawaan Penggugat:

- a. 1 berkas Ijazah SD-S1 dan dokumen lainnya atas nama Suparman N. Ahani.
- b. 1 berkas akta tanah perkebunan kelapa atas nama Suparman N. Ahani merupakan warisan dari orang tua, yang mana tanah perkebunan tersebut masih dalam penguasaan orang tua atas nama Nasrudin Ahani beralamat di Desa Lopito Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan.
- c. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam yang diangsur selama 12 kali angsuran sejak bulan September 2012 yang seyogyanya dilunasi pada bulan September 2013, namun sekitar bulan Mei 2013 saudara dari Tergugat atas nama Rudianto Indaa mengendarainya dan mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan sehingga sepeda motor tersebut dijual dalam keadaan lunas untuk kemudian diganti dengan sepeda motor yang sejenis oleh Penggugat pada bulan Juli 2013. Kemudian motor pengganti tersebut diangsur selama 12 kali angsuran sejak bulan Juli 2013 dan telah dilunasi pada bulan Juli 2014.

2.2. Harta bawaan Tergugat:

- a. 1 berkas Ijazah SD-S2 dan dokumen lainnya atas nama Rahmawati Indaa.

Hal. 2 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah rumah papan ukuran $\pm 5 \times 7 \text{ m}^2$ yang merupakan rumah tinggal sebelum dan sesudah pernikahan hingga perceraian dengan Penggugat yang beralamat di Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - c. Sebidang tanah perkebunan cengkeh $\pm 0.5 \text{ ha}$ yang terletak di Alas wilayah administratif Desa Timbong Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut atas nama Rahmawati Indaa yang dibeli sebelum dinikahi Penggugat dalam keadaan belum ditanami dari Bapak Asarah Yusuf. Tanah tersebut baru dikelola bersama Penggugat dan keluarga Tergugat untuk ditanami bibit cengkeh sekitar ± 28 pohon pada tahun 2014.
 - d. 1 unit televisi Polytron 14 inci.
 - e. 1 buah printer canon IP 2770.
3. Bahwa harta yang tersebut pada point(2) dalam gugatan ini adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya tetap menjadi hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak sebagaimana hukum yang berlaku;
4. Bahwa selama masa perkawinan terdapat barang pinjaman dan titipan yang merupakan tanggung jawab Penggugat berupa:
 - a. 2 buah speaker DAT milik Risnandar N. Ahani yang dipinjam Penggugat pada tahun 2016.
 - b. 1 buah lemari arsip milik Panwaslu Kec. Labobo yang dibuat dan dititipkan oleh saudara Rudi (Pemilik Meubel ZR) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
5. Bahwa barang yang tersebut pada point(4) dalam gugatan ini adalah barang pinjaman dan titipan yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 6 tahun lamanya telah memperoleh harta bersama yang hingga terjadi perceraian sedang dalam penguasaan Tergugat, berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 20 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean - Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut yang dibeli dari Ibu Hadjarah Yusuf (almarhumah) tempat

Hal. 3 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut dengan harga Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tahun 2015, surat keterangan jual beli atas nama Rahmawati Indaa. Adapun tanah tersebut berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Hadjarah Yusuf (Almarhumah)
- Sebelah Selatan : Ruas jalan Adean – Timbong (ATM)
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Ajis Lagusu (Almarhum)
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Hadjarah Yusuf (Almarhumah)

- b. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 7.5 \times 14 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut yang dibeli dari Bapak Sartono Kasang tempat tinggal di Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut dengan harga Rp. 900,000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2016, surat keterangan jual beli atas nama Suparman N. Ahani. Adapun tanah tersebut berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Taslan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tipa Pantun (Almarhum)
- Sebelah Timur : Jalan Rabat
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Sartono Kasang

- c. Sebidang tanah perkebunan luas $\pm 0.5 \text{ ha}$ yang terletak di sekitar KM.8 ruas jalan Adean-Badumpayan wilayah administratif Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut yang dibeli dari Ibu Midan (almarhumah) tempat tinggal di Desa Timbong Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut dengan harga Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tahun 2018, surat keterangan jual beli atas nama Rahmawati Indaa. Adapun tanah tersebut berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : Tanah milik Habibi Likabu
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ahada Likabu
- Sebelah Timur : Tanah milik Rusdia Likabu
- Sebelah Barat : Tanah milik Suaib Padoman dan Aduut Padoman

- d. Sebuah rumah semi permanen ukuran $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean-Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut yang dibangun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan belum ditempati, biaya pembangunan sampai dengan

Hal. 4 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ditaksir ±Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun rumah tersebut dibangun di atas tanah pekarangan yang berbatasan dengan;

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Hadjarah Yusuf (Almarhumah)

Sebelah Selatan : Ruas jalan Adean – Timbong (ATM)

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Ajis Lagusu (Almarhum)

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Hadjarah Yusuf (Almarhumah)

- e. Sebuah rumah papan ukuran 4 x 5 m² yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut yang dibangun tahun 2016, biaya pembangunan ditaksir ±Rp. 2,000,000,- (Dua Juta Rupiah) dan swadaya masyarakat. Adapun rumah tersebut dibangun di atas tanah pekarangan yang berbatasan dengan;

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Taslan

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tipa Pantun (Almarhum)

Sebelah Timur : Jalan Rabat

Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Sartono Kasang

- f. 1 unit sepeda motor juviter yang diangsur selama 36 kali angsuran sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atas nama Rahmawati Indaa dengan harga perolehan ditaksir ±Rp. 35,400,000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- g. 1 buah perahu kayu kapasitas 1 ton yang dibuat pada tahun 2016 oleh saudara Budding di Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut dengan biaya Rp. 8,000,000,- (Delapan Juta Rupiah).
- h. 1 unit mesin katinting 23HP merk proquif yang dibeli pada tahun 2017 seharga 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah).
- i. 1 unit mesin katinting 20HP merk yasuka titanium yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 3,100,000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).
- j. 1 unit generator ecolite 1200HP yang dibeli pada Tahun 2018 seharga Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- k. 1 paket karaoke sound system set BMB yang dibeli Tahun 2017 seharga ±Rp. 6,000,000,- (Enam Juta Rupiah).
- l. 1 unit laptop acer 14 inchi yang dibeli Tahun 2017 seharga ±Rp. 4,500,000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 5 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 unit printer Epson L360 yang dibeli Tahun 2016 seharga ±Rp. 2,850,000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - n. 1 buah mesin cuci yang dibeli Tahun 2015 seharga ±Rp. 1,850,000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - o. 1 buah kulkas Panasonic yang dibeli Tahun 2015 seharga ±Rp. 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah).
7. Bahwa harta yang tersebut pada point(6) dalam gugatan ini adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepantasnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;
 8. Bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak mau mengembalikan harta bawaan Penggugat maupun membagi harta bersama dengan dalih Penggugat yang meninggalkan rumah sehingga Penggugat tidak berhak atas harta tersebut;
 9. Bahwa sebelum berlangsungnya sidang pengucapan ikrar talak antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan apabila Penggugat menuntut harta bawaan maupun harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat harus menghadapi keluarga Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat tidak punya kuasa untuk mendekati Tergugat, agar Tergugat mau mengembalikan harta bawaan Penggugat dan atau membagi harta bersama secara kekeluargaan;
 11. Bahwa oleh karena sebab-sebab di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banggai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang tersebut pada point(2) surat gugatan ini adalah harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat, berupa:

2.1 Harta bawaan Penggugat:

Hal. 6 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 berkas Ijazah SD-S1 dan dokumen lainnya atas nama Suparman N. Ahani.
 - b. 1 berkas akta tanah perkebunan kelapa atas nama Suparman N. Ahani.
 - c. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam atas nama Suparman N. Ahani.
- 2.2 Harta bawaan Tergugat:
- a. 1 berkas Ijazah SD-S2 dan dokumen lainnya atas nama Rahmawati Indaa.
 - b. Sebuah rumah papan ukuran $\pm 5 \times 7 \text{ m}^2$ yang beralamat di Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - c. Sebidang tanah perkebunan cengkeh $\pm 0.5 \text{ ha}$ yang terletak di Alas wilayah administratif Desa Timbong Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut atas nama Rahmawati Indaa.
 - d. 1 unit televisi Polytron 14 inchi.
 - e. 1 buah printer canon IP 2770.
3. Mengembalikan harta bawaan Penggugat yang tersebut pada point(2.1) kepada Penggugat, berupa:
- a. 1 berkas Ijazah SD-S1 dan dokumen lainnya atas nama Suparman N. Ahani.
 - b. 1 berkas akta tanah perkebunan kelapa atas nama Suparman N. Ahani.
 - c. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam atas nama Suparman N. Ahani.
4. Menyerahkan barang pinjaman dan barang titipan yang tersebut pada point(4) kepada Penggugat untuk diteruskan kepada pemiliknya, berupa:
- a. 2 buah speaker DAT milik Risnandar N. Ahani.
 - b. 1 buah lemari arsip milik Panwaslu Kec. Labobo.
5. Menetapkan harta yang tersebut pada point(6) surat gugatan ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa:
- a. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 20 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean - Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.

Hal. 7 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 7.5 \times 14 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut.
 - c. Sebidang tanah perkebunan luas $\pm 0.5 \text{ ha}$ yang terletak di sekitar KM.8 ruas jalan Adean-Badumpayan wilayah administratif Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - d. Sebuah rumah semi permanen ukuran $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean-Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - e. Sebuah rumah papan ukuran $4 \times 5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut.
 - f. 1 unit sepeda motor juviter atas nama Rahmawati Indaa.
 - g. 1 buah perahu kayu kapasitas 1 ton.
 - h. 1 unit mesin katinting 23HP merk proquif.
 - i. 1 unit mesin katinting 20HP merk yasuka titanium.
 - j. 1 unit generator ecolite 1200HP.
 - k. 1 paket karaoke sound system set BMB.
 - l. 1 unit laptop acer 14 inchi.
 - m. 1 unit printer Epson L360.
 - n. 1 buah mesin cuci.
 - o. 1 buah kulkas Panasonic.
6. Membagi harta bersama tersebut pada point(6) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian, berupa:
- a. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 20 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean - Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - b. Sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 7.5 \times 14 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut.
 - c. Sebidang tanah perkebunan luas $\pm 0.5 \text{ ha}$ yang terletak di sekitar KM.8 ruas jalan Adean-Badumpayan wilayah administratif Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.
 - d. Sebuah rumah semi permanen ukuran $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di ruas jalan Adean-Timbong (ATM) Desa Adean Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut.

Hal. 8 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebuah rumah papan ukuran 4 x 5 m² yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo Kab. Banggai Laut.
 - f. 1 unit sepeda motor juviter atas nama Rahmawatih Indaa.
 - g. 1 buah perahu kayu kapasitas 1 ton.
 - h. 1 unit mesin katinting 23HP merk proquif.
 - i. 1 unit mesin katinting 20HP merk yasuka titanium.
 - j. 1 unit generator ecolite 1200HP.
 - k. 1 paket karaoke sound system set BMB.
 - l. 1 unit laptop acer 14 inchi.
 - m. 1 unit printer Epson L360.
 - n. 1 buah mesin cuci.
 - o. 1 buah kulkas Panasonic.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator (Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Oktober 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 164/Pdt.G/ 2019/PA.Bgi. tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya tetap dipertahankan dan Penggugat menyampaikan perbaikan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019 dan menambahkan secara lisan berikut:

- Bahwa posita poin 2 gugatan Penggugat yang benar sebelum melangsungkan pernikahan.

Hal. 9 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 2.1.b saat ini berada di bawah penguasaan orang tua Penggugat.
- Bahwa posita poin 2.2.b saat ini berada diatas obyek sengketa poin 6.a
- Bahwa posita 2.1.c pembelian motor yang kedua terjadi pada saat setelah pernikahan, dan Penggugat tidak keberatan motor Yamaha Vixion dengan plat nomor DN 6467 CI selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan Plat Nomor DN 4048 QY, dijadikan harta bersama, akan tetapi Penggugat meminta dipertimbangkan uang muka pembelian motor berasal dari penjualan motor yang pertama milik Penggugat yang dicicil Penggugat sejak sebelum pernikahan selama 7 bulan yakni pada bulan September 2012 sampai dengan Maret 2013, sehingga Penggugat menuntut uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah 7 bulan cicilan adalah sebagai harta bawaan Penggugat
- Bahwa posita poin 6 gugatan Penggugat, yang dimaksud adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih dari 6 tahun.
- Bahwa posita poin 6.a dibeli dari orang tua Tergugat pada saat itu adik Tergugat akan menikah, dengan alasan itu Penggugat dan Tergugat diminta uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tanah poin 6.a tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui surat menyurat dari tanah poin 6.a tersebut sampai saat ini.
- Bahwa posita poin 6.c tidak ada akses jalan, akan tetapi jalan utama adalah jalan trans Adean Badumpayan.
- Bahwa posita poin 6.d adalah bangunan rumah yang berdiri di atas obyek sengketa 6.a.
- Bahwa posita poin 6.e adalah bangunan rumah yang berdiri di atas obyek sengketa 6.b.
- Bahwa posita poin 6.f motor Jupiter z warna hijau
- Bahwa posita poin 6.g, 6.h, 6.i, 6.j merupakan satu rangkayan sebuah perahu dengan dua mesin 23 HP dan 20 HP, dan satu generator 1200 HP, dan panjang perahu 9 meter dengan lebar perahu 1,15 meter.
- Bahwa penyebutan harga obyek sengketa dalam posita poin 6.a sampai dengan poin 6.o merupakan nilai harga pada saat pembelian dan akumulasi pembayaran secara kredit.

Hal. 10 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 05 November 2019 sebagai berikut:

Dengan mengajukan EKSEPSI/KEBERATAN dan jawaban atas Surat Gugatan tertanggal 3 September 2019 di Pengadilan Agama Banggai dalam Perkara Nomor : 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi atas gugatan harta bersama atas nama saudara Suparman N. Ahani, S.Pd bin Nasrudin Ahani, umur 41 tahun pekerjaan PNS guru di SMK Negeri 1 Banggai Utara Alamat Desa Lokotoy Kec Banggai Utara selanjutnya disebut Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat.
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2019 telah resmi bercerai.
3. Bahwa berdasarkan gugatan poin 2, Tergugat tidak merasa menguasai harta bawaan Penggugat, karena menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai harta bawaan disaat mengenal Tergugat sampai terjadi pelaksanaan pernikahan pada saat itu di tanggal 23 Maret 2013. Jadi Penggugat terlalu mengada-ngada.
4. Bahwa berdasarkan poin 2.1. yang menurut Penggugat adalah harta bawaan Penggugat, maka jawaban Tergugat adalah:
 - a. Bahwa 1 Berkas Ijazah Saudara Penggugat, Tergugat tidak punya niatan untuk menahan, menguasai, atau mengambilnya, disebabkan dokumen itu tidak berguna untuk Tergugat. Dan menurut hemat Tergugat hal ini tidak termasuk harta bawaan. Hanya saja cara Penggugatlah yang terlalu berlebihan dan tidak tahu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi, maunya setiap ada masalah lari keluar rumah angkat pakaian sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan anehnya walau kesalahannya ada, Penggugat tetap tidak mau kalau kesalahannya diingatkan, terlalu kekanak-kanakan dan

Hal. 11 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak dewasa sebagai kepala rumah tangga, sebab sikap Penggugat sendiri yang aneh dan mencurigakan karena dengan diam-diam Penggugat menyembunyikan barang-barang yang belum tentu semua itu miliknya dan melarang keluarganya jangan mengatakan kepada Tergugat, karena sudah direncanakan untuk menipu Tergugat. Kejadian itu saat Tergugat tidak ada di rumah. Dan ketika Tergugat tahu hal itu, maka Tergugat berusaha mencari dan membawa kembali ke rumah dengan tujuan demi damainya suatu hubungan, tapi karena Penggugat sudah merencanakan hal-hal lain termasuk takut diketahui hubungannya dengan wanita lain, maka Penggugat ber ulah seakan-akan menyalahkan Tergugat, tapi Tergugat yakin, sampai kapan disembunyikan alasan yang sebenarnya, Allah tetap memperlihatkan dalam waktu yang cepat dan tepat. Tergugat tidak kaget lagi dengan kebiasaan Penggugat yang sering mempermainkan perasaan pasangannya, buat alasan macam-macam untuk menutupi kesalahannya dan lari dari tanggung jawab, dan tidak memberikan memberikan nafkah hidup. Dan kalau Penggugat mengatakan Tergugat menguasai berkas itu, hal itu jauh dari pikiran Tergugat, yang ada malah Tergugatlah yang begitu banyak membantu dan menyelamatkan Penggugat. sehingga siapapun istri akan merasa di tipu dan dihinai kalau begitu caranya, dan pasti akan marah. Olehnya Penggugat perlu tahu bahwa Saudara sendiri yang ber ulah dan meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah atau biaya hidup selama 7 bulan, dari bulan Pebruari sampai Agustus 2019. Kenapa sekarang putar balik fakta, harusnya sebagai suami saat itu harus mampu hadapi masalah jangan lari dari kenyataan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 9 ayat 1 sebagai berikut : *“Setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atas karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*

Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa pada angka 2.1 poin b,1 Berkas akta tanah Saudara Penggugat, lagi-lagi Tergugat tidak punya niatan untuk menahan, menguasai, atau mengambilnya, disebabkan dokumen itu tidak berguna untuk Tergugat. Apalagi berkas tersebut merupakan harta warisan Penggugat, walaupun Tergugat tidak punya harta yang banyak, tapi Tergugat tahu dan tidak punya kuasa mengganggu harta warisan orang. Penggugat terlalu mengada-ngada.
- c. Bahwa pada angka 2.1 poin c, Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dikatakan oleh Penggugat adalah miliknya, itu satu kebohongan dan sangat tidak benar. yang benar adalah milik Tergugat. Karena waktu Tergugat beli pada tanggal 3 September 2012 bukan atas nama Penggugat, tapi atas nama Musrin Akuba di Luwuk beliau adalah om dari istri sepupu Tergugat. Karena waktu itu Penggugat belum menikahi Tergugat, Penggugat belum memiliki pekerjaan atau nganggur. Akan tetapi Penggugat telah memanfaatkan motor tersebut, karena waktu itu Penggugat tidak ada motor, dan Tergugatlah yang mengansur. Penggugat terlalu mengada-ngada, Yang anehnya lagi Penggugat membohongi dan menipu Tergugat, pada saat adik Tergugat memakai motor itu lalu kecelakaan dan sesungguhnya tidak seberapa kerusakannya, tapi Penggugat memaksa Tergugat untuk menjualnya dengan tujuan membeli lagi motor yang sama dari hasil penjualan tersebut, Tergugat tidak sadari bahwa Penggugat sudah jauh merencanakan hal ini, setelah semua Penggugat dapatkan maka Penggugat angkat kaki dan lepas tanggung jawab. Karena pada dasarnya Penggugat tidak mau menerima kondisi hidupnya saat itu, dan selalu kalau Penggugat marah, ketika emosi Penggugat sering berkata sambil menangis "saya berbuat seperti ini karena saya miskin" jadi Tergugat menganggap bahwa Penggugat memanfaatkan Tergugat. Karena keinginan Penggugat harus berpenampilan menarik dan menawan agar bisa dilihat orang walau bagaimanapun caranya, tanpa memperdulikan kondisi rumah tangganya nyaman atau tidak yang

Hal. 13 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



dirasakan istri saat itu. Dan lagi-lagi Penggugat membuat satu alasan yang luar biasa, dengan memaksa Tergugat memberikan BPKB motor yang kedua untuk balik nama atas nama Penggugat, sungguh lihai Penggugat memanfaatkan Tergugat. Dan Tergugat tidak ikhlas dan ridho dengan perlakuan Penggugat. Dan harusnya Penggugat sadar bahwa tidak ada gunanya Penggugat terus menerus memperdaya wanita dengan tujuan ingin berlandung dari kenyataan hidup. Dan kenyataan sekarang terjadi, perempuan yang Tergugat curigai dan pernah Tergugat tanya tapi jawaban Penggugat tidak ada apa-apa dengan orang tersebut. Tapi akhirnya sekarang informasi yang Tergugat dapatkan bahwa Penggugat akan menikahinya, karena diam-diam mereka sudah menjalani hubungan selama kurang lebih 3 tahun lamanya, saat rumah tangga Tergugat masih baik. Kebiasaan Penggugat menipu dan membohongi orang, maka tidak disadari Penggugat lakukan dalam rumah tangganya sendiri, untuk mendapatkan apa yang Penggugat inginkan. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya lagi masih ada korban selanjutnya.

5. Bahwa pada angka 2.2. Tergugat menjawab:

- a. Bahwa 1 Berkas Ijazah SD-S2 dan dokumen lainnya adalah benar milik Tergugat.
- b. Bahwa sebuah rumah papan yang di katakan Penggugat yang ada di desa Adean, adalah benar milik teergugat tapi rumah tersebut sudah di bongkar karena sudah rusak dan tidak layak huni.
- c. Bahwa sebidang tanah perkebunan cengkeh yang di katakan Penggugat adalah benar milik Tergugat karena di beli sebelum Tergugat menikah.
- d. Bahwa 1 unit Televisi LED Polytron adalah benar milik Tergugat, tapi TV tersebut sudah lama rusak.
- e. Bahwa 1 printer canon yang di katakana Penggugat adalah benar milik Tergugat dan pembeliannya jauh sebelum Tergugat kenal Penggugat.

Hal. 14 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



6. Bahwa pada angka 3 Tergugat mengatakan dengan tegas, angka 2.1. poin a dan b benar milik Penggugat, hanya sikap dan cara Penggugat yang tidak bersahabat dan kata-katanya menyakitkan karena selalu menganggap Tergugat yang salah padahal Penggugatlah yang selalu curiga dan memulai persoalan, sikap Tergugat hanya mengamankan sebagaimana tugas seorang istri dalam rumah tangga. Untuk angka 2.1. poin c. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion Tergugat mengatakan dengan tegas bahwa barang tersebut bukan milik Penggugat. Harusnya Penggugat malu dan menyadari keberadaan dirinya sebagai laki-laki pada saat itu. Selanjutnya angka 2.2. poin a,b,c,d dan e dengan tegas Tergugat mengatakan bahwa itu semua murni milik Tergugat dan sudah dijelaskan diatas.
7. Bahwa untuk angka 4 Tergugat mengatakan dengan tegas poin :
 - a. 2 buah Speaker DAT Tergugat malu menjawab karena barang tersebut tidak di tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba Penggugat bawah ke rumah, Penggugat harus malu, seharusnya Penggugat beli kalau mau bermusik bukan mengambil barang orang. Tapi Tergugat tidak berdaya mengatakannya karena takut Penggugat marah, kebiasaan Penggugat kalau marah jahat dan menakutkan. dan kalau Penggugat berminat mengambil barang tersebut silahkan, karena barang tersebut tidak di butuhkan lagi dan sudah usang, dan bikin kotor dalam rumah, akan tetapi Penggugat perlu tahu, walaupun dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui, tapi Tergugat terbebani karena selama ini Tergugat telah berupaya menjaga agar barang tersebut tidak hilang, dan Penggugat harus tahu itu.
 - b. 1 buah Lemari Arsip Tergugat malu menjawab karena barang tersebut milik organisasi, dan tiba-tiba Penggugat bawah ke rumah, Penggugat harus malu, seharusnya Penggugat beli kalau mau punya lemari bukan menyimpan barang orang dengan begitu lama, Tergugat pernah sarankan kepada Penggugat agar cepat barang tersebut di keluarkan dari dalam rumah, apalagi lagi keadaan rumah pada saat itu belum ada pintu jendela, dan Tergugat menutupi lemari tersebut dengan tarpal, lagi-lagi Penggugat merepotkan Tergugat dan

Hal. 15 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



memberikan tanggung jawab besar kepada Tergugat untuk menjaga agar barang tersebut tidak hilang. Untuk itu Penggugat harus tahu itu, sukanya hanya merepotkan orang saja. Dan Penggugat tidak menyadari itu, lagi-lagi Tergugat tidak berdaya mengatakannya lagi karena takut Penggugat marah, dan kalau Penggugat berminat mengambil barang tersebut silahkan, karena barang tersebut tidak dibutuhkan, dan bikin kotor dalam rumah, akan tetapi Penggugat perlu tahu dan memahami pengorbanan Tergugat yang telah menjaga agar barang tersebut tidak hilang.

8. Bahwa untuk angka 5 Penggugat harus sadar dan malu, karena Penggugatlah yang berbuat jadi Penggugat harus jentel untuk mengembalikan kepada pemiliknya, bukan memberikan beban yang berkepanjangan kepada Tergugat.
9. Bahwa untuk angka 6 dan penjelasannya ke bawah dengan tegas Tergugat menolak :
 - a. Bahwa Tanah seluas 3.561 m2 yang terletak di ruas jalan Adean-Timbong atau ATM, itu bukan harta bersama, penggugat telah berbohong dan terlalu mengada-ngada, karena tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat. Dan bukti kepemilikan tanah masih almarhuma ibu Tergugat.
 - b. Bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 9,00 x 14,60 m2 yang terletak di dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo, adalah bohong dan tidak benar, memang perolehannya tanggal 20 Juni 2016 saat kami sudah menikah, tapi perlu diketahui bahwa, sumber dana pembelian tanah tersebut menggunakan uang sisa pengembalian perjalanan dinas Tergugat dari Palu. Dan Penggugat harus malu selalu merepotkan Tergugat dan memanfaatkan Tergugat. Pembelian tersebut dibuktikan dengan kuitansi. Dalam Islam masalah Gaji istri yang bekerja, semua menjadi haknya, Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun. (Patwa Islam No. 126316).
 - c. Bahwa Sebidang tanah perkebunan dengan luas 2.059 m2, yang terletak di ruas jalan antara Adean - Badumpayan yang di katakana

Hal. 16 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



penggugat adalah bohong dan tidak benar, Itu bukan harta bersama dan Penggugat tahu riwayat pembelian itu. Walaupun pembelannya saat sudah menikah akan tetapi Tergugat beli dengan menggunakan hasil keringat sendiri yakni dana Sertifikasi Tergugat. Penggugat harus tahu istri tidak wajib mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, jadi bila istri berkeinginan beli dengan menggunakan uangnya sendiri suami tidak bisa menahannya, kecuali uang itu adalah uang suami istri wajib sampaikan, tapi perlu diketahui pula di dalam harta suami ada hak istri, tapi yang Tergugat rasakan selama ini dari awal Tergugat kenal Penggugat, Penggugat merupakan benalu, menumpang tenar, justru Tergugatlah yang banyak memberikan kontribusi dan mencukupi kekurangan dalam rumah tangga karena pendapatan Penggugat hanya bersumber dari gaji Penggugat dan itupun Penggugat mendapatkan pekerjaan setelah menikahi Tergugat, dan Tergugat yang capek mengurus semua itu. Dalam Fatwa Syaikh Khalid bin Abdillah Al Mushlih di katakana bahwa: "Pendapatan istri yang bekerja atau memiliki penghasilan tetap maka hal itu milik istri dan tidak ada hak bagi suami sedikitpun".

- d. Bahwa untuk Sebuah Rumah semi permanen ukuran 11x22 m2 yang terletak di ruas jalan Adean- Timbong atau ATM di Desa Adean Kec. Banggai Tengah yang dimaksud oleh Penggugat adalah terlalu berlebihan dan tidak benar, dan lagi-lagi Penggugat harus malu mengatakannya, walaupun pembangunannya setelah kami menikah tapi Tergugat yang memiliki andil besar di rumah itu, Penggugat tidak pernah tahu kerugian dan tenaga Tergugat ketika mencukupi kekurangan pembangunannya, dan sampe sekarang upah pekerjaan belum lunas karena belum selesai pembangunannya serta upah pemasangan pintu jendela belum lunas, Tergugat menderita dan malu ditinggalkan dalam keadaan yang belum selesai dan masih banyak PR yang harus Tergugat pikul dan harus selesaikan karena Tergugat tidak punya tempat tinggal sementara rumah papan yang Tergugat tinggali sebelumnya sudah rusak dan tidak layak huni.

Hal. 17 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Harusnya Penggugat punya hati nurani dan tahu berterima kasih serta paham tentang keberadaannya dulu. Belum lagi saat pekerjaan rumah itu Tergugat harus menyiapkan segala persiapan makan pekerja setiap hari dengan tidak merepotkan Penggugat tentang kekurangan ongkos di rumah, karena Tergugat juga harus penuhi kebutuhan Penggugat di tempat kerja di Lipulalongo. Termasuk Tergugat harus sewa tukang cuci dan meyetrika karena kami terpisah tempat kerja, Terkadang setiap minggu satu kali beliau pulang, kadang juga tidak, dan biaya hidup saya penuhi sesuai kebutuhannya, bahkan dalam satu minggu sampe 3 kali Penggugat meminta di belikan keperluannya sampe ke hal yang terkecil biaya rokok yang dalam satu hari sampe 3 bungkus dengan biaya Rp. 22.000 x 3 x 7 hari = Rp. 462.000 / minggu. Di luar biaya yang lainnya. Masih ada lagi hal yang saya penuhi walau hati saya menjerit dan bertentangan dengan keinginan saya, yaitu sekali-kali kalau beliau pulang saya di suru menemani dan memenuhi bahkan membeli keperluannya yaitu beli minuman Bir untuk beliau minum, waktu itu Rp. 50.000/ btl. kalau saya tidak mau nantinya jadi persoalan yang berkepanjangan, sementara saya tidak mau ribut, sudah seperti itu pengorbabnan saya masih juga dihianati, Penggugat dengan diam-diam dengan tidak jujur, memperdaya wanita lain, menghianati rumah tangganya, dan informasi Tergugat dapatkan sudah selama 3 tahun Penggugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan sekarang setelah bercerai baru satu bulan lebih Penggugat berencana menikahinya tanggal 16 Novemver 2019. Dan Tergugat sudah curiga dan pernah tanya karena pernah di rumah Penggugat telpon, tapi Penggugat beralasan dan lihai menyembunyikan sesuatu dengan cara balik fakta mencurigai Tergugat, dan ini sudah merupakan kebiasaan buruk Penggugat yang Tergugat tahu.

- e. Bahwa sebuah rumah papan yang terletak di dusun I Desa Lipulalongo Kec. Labobo, Tergugat tidak Ridho dan Ikhlash Penggugat mengatakan itu harta bersama, memang

Hal. 18 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



pembangunannya tahun 2016 saat kami sudah menikah, tapi perlu diketahui bahwa, sumber dana pembangunan rumah tersebut adalah dari Tergugat, pengadaan bahan rumah sampai upah pekerjaan. Walaupun sebagian pekerjaan di bantu tetangga atau warga terdekat. Seharusnya Penggugat malu karena selalu merepotkan Tergugat dan memanfaatkan Tergugat. Timbul pertanyaan bahwa usaha mana yang Penggugat bikin yang tidak melibatkan tenaga, usaha dan pikiran Tergugat, Jawab dengan Jujur. Harusnya Penggugat sadar tanggung jawab Penggugat besar dalam rumah tangga, Dalam Q.S An-Nisa:34 di jelaskan bahwa Tanggung Jawab terbesar Suami yang menjadi hak Istri adalah Memberikan Nafkah. Nafkah di maksud Rumah, Pakaian, Makanan bahkan Pendidikan kepada Istri, tapi apa yang Tergugat dapatkan hanyalah penderitaan.

- f. Bahwa 1 unit sepeda motor Juviter dengan tegas Tergugat katakan itu milik Tergugat, karena pembeliannya menggunakan pendapatan sertifikasi murni Tergugat dengan cara cicil dengan uang muka Rp. 4.000.000 pada tanggal 22 Nopember 2014. Luar biasa Penggugat berani menggugat semua itu, malu dongk dan sadar sebagai orang yang telah di bantu.
- g. Bahwa 1 buah perahu kayu dengan tegas Tergugat katakan itu milik Tergugat, karena biaya sensor papannya menggunakan uang Tergugat yang Tergugat kirim setiap Penggugat minta uang. Walaupun pembuatannya Tergugat tidak control tapi dananya dari Tergugat.
- h. Bahwa 1 unit katinting yang di maksud Penggugat benar milik Penggugat karena Tergugat tidak tahu dari mana sumbernya.
- i. Bahwa 1 unit katinting merek yasuka dengan tegas bahwa barang tersebut Tergugat yang beli menggunakan uang bagian istri yang harusnya di pakai untuk ongkos makan hari-hari, biaya lampu, air dan lainnya tapi Penggugat paksa beli mesin tersebut.
- j. Bahwa 1 unit generator yang di maksud Penggugat setahu Tergugat itu di cicil sama temannya tapi bayarnya menggunakan uang bagian

Hal. 19 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



istri yang harusnya di pakai untuk ongkos makan hari-hari, biaya lampu, air dan lainnya tapi Penggugat paksa beli mesin tersebut.

- k. Bahwa 1 paket karaoke sound system yang di maksud Penggugat dengan tegas bahwa barang tersebut Tergugat yang beli menggunakan uang pendapatan Tergugat dengan cara cicil dan sekarang masih ada tunggakan dan belum lunas.
 - l. Bahwa 1 unit Leptop yang di maksud Penggugat dengan tegas bahwa Tergugat yang beli menggunakan uang pendapatan Tergugat dengan cara cicil dan sekarang masih ada tunggakan dan belum lunas.
 - m. Bahwa 1 unit Printer Epson L350 di beli tahun 2017 dengan harga Rp. 2.800.000 dengan tegas bahwa Tergugat yang beli menggunakan uang sisa gaji sertifikasi Tergugat.
 - n. Bahwa 1 unit mesin cuci yang di maksud Penggugat itu adalah pemberian atau hadiah dari sahabat Tergugat.
 - o. Bahwa 1 unit kulkas yang di maksud Penggugat itu adalah pemberian atau hadiah dari sahabat Tergugat.
10. Bahwa angka 7 dengan tegas Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak Ridho dan Ikhlas serta menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat.
11. Bahwa angka 8 dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan seperti itu, karena Tergugat tahu tidak ada harta yang di bawa Penggugat, apalagi mau membagi harta, Tergugat tidak ridho dan ikhlas. Penggugat terlalu mengada-ngada. Mengenai berkas Ijazah Penggugat, harusnya Penggugatlah yang ambil sendiri berkas ijazah tersebut, karena tanggung jawab Tergugat adalah menjaga berkas itu.
12. Bahwa angka 9 dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan seperti itu karena dalam mediasi keluarga yang pernah dilakukan bersama saat Penggugat keluar dari rumah bukan seperti itu, justru Penggugatlah yang menyatakan sikap dengan kata datang miskin pulang miskin, datang kosong, pulang juga kosong dan ini ada dalam rekaman yang di saksi kedua keluarga.

Hal. 20 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



13. Bahwa angka 10, Penggugat selalu berpikiran buruk terlebih dahulu terhadap Tergugat jadi mengakibatkan Penggugat tidak berani hadapi Tergugat. Semua itu tergantung cara pendekatan dan komunikasi, memang susah kalau di pikirannya sudah ada yang di sembunyikan tentang kesalahan dalam menghinatui rumah tangga, maka sendirinya Penggugat tidak berani hadapi Tergugat.
14. Bahwa angka 11, Tergugat tidak Ridho kecuali yang di benarkan Tergugat, kita harus bisa melihat awal kejadian masalah dan awal bagaimana Penggugat bisa punya penghasilan sampe sekarang ini, disamping usaha yang selama ini Tergugat lakukan, selain usaha ada Do'a-do'a yang rutin Tergugat lakukan dalam sholat malam. Dalam H.R. Bukhari Dan Muslim di katakana bahwa : "Semua Nafkah yang Engkau Berikan itu Bernilai Sedekah, Hingga Suapan yang Engkau Ulurkan ke Mulut Istrimu". Mohon Dewan Hakim untuk memutuskan dengan sebaik-baiknya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh serta memohon Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa harta istri adalah hak istri bukan hak suami.
3. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Lampau selama 7 bulan, dengan rincian Rp.250.000/hari x 210 hari = Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Idah selam 3 bulan, dengan rincian Rp. 250.000/hari x 90 hari = Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Mut'ah adalah Cincin 10 gram mas 23 karat.
6. Bahwa Penggugat menuntut Biaya yang Tergugat gunakan saat Tergugat masuk seleksi FK PNPM-Mandiri sejumlah Rp 5.000.000(lima juta rupiah).

Hal. 21 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menuntut biaya yang di gunakan Tergugat pada saat tinggal di rumah paman Penggugat, selama 2 bulan sebelum menikahi Penggugat, dengan rincian Rp. 250.000/ hari x 60 hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena saat itu Tergugat datang hanya bawa uang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat belum ada pekerjaan atau nganggur, jadi jangankan biaya makan , biaya rokok saja dalam satu hari 3 bungkus, semua itu Tergugat gunakan uang Penggugat, maka pantas kalau Tergugat memanfaatkan Penggugat, tapi akhirnya Tergugat hianati Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menuntut uang pendapatan Penggugat yang dipinjam ibu Tergugat saat Tergugat belum menikahi Penggugat, sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah
9. Bahwa Penggugat menuntut biaya Pernikahan Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saat itu tidak ada sedikitpun biaya dari Tergugat atau orang tua Tergugat, yang mana sikap Tergugat hanya tahu berjanji, berbuat semaunya tapi tidak mau bertanggung jawab, dan Tergugat telah membuat Penggugat terpedaya dengan kata-katanya kalau Tergugat akan bertanggung jawab tapi sekarang Penggugat baru sadar kalau Tergugat hanya memanfaatkan dan menipu Penggugat. Tergugat harusnya sadar bahwa segala resiko perbuatannya harus komitmen dan bertanggung jawab, karena Penggugat tahu bahwa Tergugat adalah orang yang tidak komitmen dengan kata-katanya. Dan perlu diketahui masih banyak lagi yang tidak sempat Penggugat ungkap pada saat ini. Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Memutuskan dengan sebaik –sebaiknya.
10. Bahwa harta istri adalah hak istri bukan hak suami.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

DALAM KONVENSI

Hal. 22 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa semua dalam konvensi adalah harta milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Lampau selama 7 bulan, dengan rincian Rp.250.000/hari x 210 hari = Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Idah selama 3 bulan, dengan rincian Rp. 250.000/hari x 90 hari = Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Mut'ah adalah Cincin 10 gram mas 23 karat.
5. Bahwa Penggugat menuntut Biaya yang Tergugat gunakan saat Tergugat masuk seleksi FK PNPM-Mandiri sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat menuntut biaya yang di gunakan Tergugat pada saat tinggal di rumah paman Penggugat, selama 2 bulan sebelum menikahi Penggugat, dengan rincian Rp. 250.000/ hari x 60 hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena saat itu Tergugat datang hanya bawa uang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat belum ada pekerjaan atau nganggur, jadi jangankan biaya makan , biaya rokok saja dalam satu hari 3 bungkus, semua itu Tergugat gunakan uang Penggugat, maka pantas kalau Tergugat memanfaatkan Penggugat, tapi akhirnya Tergugat hianati Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menuntut uang pendapatan Penggugat yang dipinjam ibu Tergugat saat Tergugat belum menikahi Penggugat, sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah

Hal. 23 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat menuntut biaya Pernikahan Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saat itu tidak ada sedikitpun biaya dari Tergugat atau orang tua Tergugat, yang mana sikap Tergugat hanya tahu berjanji, berbuat semaunya tapi tidak mau bertanggung jawab, dan Tergugat telah membuat Penggugat terpedaya dengan kata-katanya kalau Tergugat akan bertanggung jawab tapi sekarang Penggugat baru sadar kalau Tergugat hanya memanfaatkan dan menipu Penggugat. Tergugat harusnya sadar bahwa segala resiko perbuatannya harus komitmen dan bertanggung jawab, karena Penggugat tahu bahwa Tergugat adalah orang yang tidak komitmen dengan kata-katanya. Dan perlu diketahui masih banyak lagi yang tidak sempat Penggugat ungkap pada saat ini. Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Memutuskan dengan sebaik –sebaiknya.

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau

Apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap dalil-dalil surat jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat menyampaikan penjelasan secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 November 2019 dengan pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal Eksepsi, Tergugat mencabut Eksepsi tersebut.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.1.a)** secara tegas Tergugat membenarkan, dan tidak berniat menguasai.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.1.b)** secara tegas Tergugat membenarkan, karena merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.1.c)** secara tegas Tergugat membantah, yang benar obyek tersebut dibeli oleh Tergugat, pada tanggal 3 September 2012 di Luwuk warna putih atas nama Musrin Akuba yakni om dari istri sepupu Tergugat. Saat itu Tergugat dan Penggugat belum menikah dan tidak memiliki ikatan apapun, dan Tergugat membelikan Tergugat Motor karena kasihan Tergugat tidak memiliki kendaraan serta pekerjaan tetap. Selanjutnya pada Juli 2013 diganti dengan motor vixion lain, dan setelah

Hal. 24 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dibalik nama atas nama Penggugat oleh Penggugat karena bila Tegugat tidak menyetujui maka Penggugat akan marah.

- Terhadap **(Obyek sengketa 2.2.a)** secara tegas Tegugat membenarkan.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.2.b)** secara tegas Tegugat membenarkan, akan tetapi saat ini obyek tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah rusak dan tidak layak huni.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.2.c)** secara tegas Tegugat membenarkan.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.2.d)** secara tegas Tegugat membenarkan, akan tetapi saat ini obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah rusak.
- Terhadap **(Obyek sengketa 2.2.e)** secara tegas Tegugat membenarkan.
- Terhadap **(Obyek sengketa 4.a)** secara tegas Tegugat membenarkan merupakan barang milik orang lain.
- Terhadap **(Obyek sengketa 4.b)** secara tegas Tegugat membenarkan merupakan barang milik orang lain.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.a)** secara tegas Tegugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tegugat diperoleh melalui warisan dari orang tua Tegugat dan sampai saat ini masih atas nama almarhumah ibu Tegugat, dengan luas tanah 3.561 m².
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.b)** secara tegas Tegugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tegugat yakni dari sisa perjalanan Dinas Tegugat ke Palu.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.c)** secara tegas Tegugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tegugat yakni dari sertifikasi Tegugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.d)** secara tegas Tegugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tegugat yakni dari sisa perjalanan Dinas Tegugat ke Palu, dan ukuran obyek sengketa yang benar adalah 11 x 22 m², serta upah pemasangan pintu dan jendela belum lunas juga upah pemasangan lantai yang belum terbayar.

Hal. 25 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap **(Obyek sengketa 6.e)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari uang sisa perjalan Dinas Tergugat ke Palu, dan saat ini kondisi rumah kosong tidak berpenghuni dahulu yang menggunakan adalah Penggugat pada saat masih bertugas di Lipulalongo, dan saat ini tidak ada lagi yang menggunakannya.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.f)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari sertifikasi murni Tergugat dengan uang muka 4 juta.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.g)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut pembuatannya berasal dari dana milik Tergugat yang Tergugat kirim setiap Penggugat minta uang, saat ini obyek sengketa berada ditangan saudara sepupu Tergugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.h)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama karena Tergugat tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa tersebut. Dan menurut Tergugat adalah harta milik pihak ketiga.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.i)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang bagian istri yang harusnya dipakai biaya hidup Tergugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.j)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang bagian istri yang harusnya dipakai biaya hidup Tergugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.k)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang pendapatan Tergugat seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dan sampai saat ini belum lunas, baru dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sisa cicilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.l)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama meskipun perolehannya pada saat Penggugat akan berangkat prajabatan di Palu, dengan menggunakan uang pendapatan

Hal. 26 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil dan sampai saat ini belum lunas, dengan sisa cicilan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Terhadap **(Obyek sengketa 6.m)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dibeli pada tahun 2017, dengan menggunakan uang sisa gaji sertifikasi Tergugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.n)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut Tergugat peroleh dari hibah toko Surya kepada Tergugat.
- Terhadap **(Obyek sengketa 6.o)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut Tergugat peroleh dari hibah toko Surya kepada Tergugat.
- Bahwa pada saat mediasi keluarga Penggugat pernah mengatakan “datang kosong pulang juga kosong”.
- Bahwa dalam Rekonvensi pihak Tergugat mengajukan gugatan tentang
 1. Biaya nafkah lampau selama 7 bulan sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 26 Agustus 2019 yakni selama 210 hari dengan besaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
 2. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari dengan besaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Nafkah mut'ah dengan cincin 10 gram mas 23 karat.
 4. Mengganti biaya yang dipakai oleh Penggugat pada saat seleksi FK PNPM-Mandiri pada tahun 2012, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Mengganti biaya Penggugat saat tinggal di rumah paman Tergugat selama 2 bulan (60 hari) pada tahun 2012 saat sebelum menikah dengan rincian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 6. Mengganti uang Tergugat yang di pinjam oleh ibu Penggugat pada tahun 2012 atau sebelum pernikahan, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengganti biaya pada saat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena tidak ada sedikitpun biaya dari Penggugat atau orang tua Penggugat pada saat itu.

Bahwa, atas dalil-dalil jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik konvensi serta jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 November 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah keliru dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan awal;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama dan tidak mengembalikan harta bawaan Penggugat, telah menimbulkan konflik bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan awal dan Penggugat tetap meminta sebagian harta bersama yang menjadi hak dari Penggugat;
5. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (3), Tergugat telah mengingkari kalau harta bawaan Penggugat ada dalam penguasaan Tergugat karena 1 (satu) unit sepeda motor Penggugat diambil di tempat pencucian motor (Kenangan), Tergugat mengingkari kalau harta bawaan Penggugat berupa 1 (satu) berkas ijazah dan dokumen lainnya beserta 1 (satu) berkas akta tanah diambil paksa di rumah tantenya Penggugat an. Bayan di kompleks paisubit. Tergugat

Hal. 28 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingkari jika saat mengenal Penggugat sampai pelaksanaan pernikahan, Penggugat tidak mempunyai harta bawaan, buktinya sudah beberapa kali Tergugat menggadaikan sepeda motor tersebut ke dealer yang ada di Banggai. Tidak hanya sepeda motor yang digadaikan, bahkan akta tanah pun nyaris digadaikan di BRI Unit Banggai untuk memperoleh kredit usaha namun pihak Bank menolak karena lokasi tanah tersebut berada di Desa Lopito Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yang merupakan wilayah operasi BRI Unit Salakan;

6. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (4.a) dan point (4.b), Tergugat mengatakan tidak berniat menahan, menguasai, atau mengambilnya karena tidak berguna untuk Tergugat, sesuai dengan apa yang dikatakan Tergugat saat dimediasi pada tanggal 24 September 2014, oleh Tergugat mengatakan silahkan diambil, kemudian berselang 2 (dua) hari Penggugat memberikan kuasa kepada paman Penggugat an. Riadi Ajam namun tidak diberikan Tergugat bahkan mengharuskan Penggugat yang datang mengambinya sendiri dari Tergugat. Penggugat tidak ingin mengambilnya sendiri karena Penggugat menjaga jangan sampai Penggugat berkeinginan untuk kembali rujuk dengan Tergugat;
7. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (4.c), Tergugat telah mengingkari jika uang muka untuk menyicil sepeda motor itu diberikan oleh orang tua Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) saat berangkat menuju ke tempat tugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM-Perdesaan di Kec. Bumi Raya Kab. Morowali (SPT ada pada dokumen yang sedang dalam penguasaan Tergugat). Selanjutnya Penggugat membayar cicilan sepeda motor tersebut sejumlah ±Rp. 1.842.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulan menggunakan penghasilan Penggugat yang saat itu berjumlah ±Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Adalah benar jika sepeda motor tersebut atas nama Musrin Akuba dan Tergugat yang membayar sepeda motor tersebut namun menggunakan penghasilan Penggugat karena sejak bulan Oktober 2012, Tergugat telah memegang rekening penghasilan Penggugat. Bahkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membuka rekening baru agar Tergugat bisa mengirimkan biaya kepada Penggugat selama di tempat tugas;
8. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (5), Penggugat sangat mengapresiasi Tergugat karena Tergugat mengakui sebuah kebenaran namun 1 (satu) unit televisi LED Polytron yang dimaksud Tergugat pada point (5.d) adalah keliru

Hal. 29 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



karena Penggugat tahu televisi dimaksud Tergugat adalah harta bersama dan telah rusak sehingga tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatan tetapi yang dimaksud Penggugat dalam gugatan adalah 1 (satu) unit televisi yang berbentuk tabung, bukan berbentuk LED;

9. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (6), tidak perlu ditanggapi Penggugat karena dalil tersebut berulang dan telah dijelaskan panjang lebar oleh Tergugat pada point (4) jawaban Tergugat;
10. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (7.a), Penggugat pasti malu jika meminjam barang orang lain tetapi belum dikembalikan namun lebih malu lagi apabila Penggugat menginginkan sesuatu dengan jalan berhutang kiri dan kanan untuk memenuhi keinginan Penggugat;
11. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (7.b), Penggugat akan sangat bertambah malu lagi apabila menggunakan barang inventaris organisasi karena jabatan sekali pun Penggugat tidak punya harta kekayaan. Adalah benar saat itu Penggugat yang pesan untuk dibuatkan lemari arsip untuk Panwaslu Kec. Labobo sesuai kapasitas Penggugat sebagai sekretaris Panwaslu Kec. Labobo namun pemilik meubel ZR-lah yang membawa lemari itu ke rumah karena lokasi penyimpanan meubel ZR yang belum memadai dan kebetulan saat itu Penggugat masih berada di Lipulalongo Kec. Labobo;
12. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (8), Penggugat tidak merasa membebankan Tergugat untuk mengembalikan barang pinjaman dan titipan yang dimaksud Penggugat sesuai gugatan Penggugat pada point (4) dan point (5), akan tetapi Penggugat-lah yang akan mengembalikan kepada pemiliknya asalkan Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat atau yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengambilnya;
13. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.a), Penggugat tidak merasa mengada-ada ataupun berbohong namun bisa jadi pembohong yang dibohongi. Adalah benar tanah pekarangan tersebut diberikan oleh almarhuma ibu Tergugat yang diukur oleh Bapak Basira disaksikan oleh Bapak Tergugat, Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan lisan akan dibayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Saat almarhuma masih hidup, Tergugat telah memberikan uang sejumlah ±Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada adik Tergugat yang diwisuda sekitar bulan Oktober 2013, yang

Hal. 30 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



mana uang tersebut dipinjam dari salah seorang kerabat di KM.7 Desa Adean, namun pinjaman itu telah dikembalikan entah menggunakan sumber dana darimana tapi yang jelas saat itu Penggugat telah bertugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kec. Liang Kab. Banggai Kepulauan (SPT ada pada dokumen yang sedang dalam penguasaan Tergugat) dengan penghasilan ±Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Kemudian setelah almarhuma meninggal dunia, Tergugat memberikan lagi uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada adik Tergugat yang menikah di Desa Lipulalongo sekitar bulan September 2014, yang mana uang tersebut diambil dari hasil kredit Penggugat yang saat itu telah terangkat sebagai CPNS yang bertugas di SMA Labobo. Sehingga Penggugat merasa bahwa tanah pekarangan tersebut dilunasi dan menjadi harta bersama. Semoga Tergugat diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menerima suatu kebenaran;

14. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.b), adalah benar pembayaran tanah pekarangan dimaksud dilakukan oleh Tergugat dibuktikan dengan kuitansi pembayaran namun saat pendataan pajak tanah dan bangunan oleh Pemerintah Desa Lipulalongo, si penjual tanah tidak mau lagi membayar pajak tanah tersebut sehingga harus dibuat akta jual beli agar bisa dikeluarkan dari daftar tanah milik si penjual, kemudian untuk memenuhi syarat pembuatan akta tanah maka Penggugat membuat bukti pembayaran yang baru karena bukti kuitansi awal sedang dibawah Tergugat di Desa Adean dan hal ini diketahui oleh Tergugat serta tidak salah menurut Penggugat karena Penggugat adalah kepala rumah tangga. Tentang sumber dana pembayaran tanah tersebut, Penggugat tidak tahu dari mana namun yang jelas bahwa rekening gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat, baik semasa Penggugat bertugas sebagai Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan hingga menjadi PNS bahkan setelah Penggugat meninggalkan rumah untuk mengurus perceraian, rekening gaji masih ditangan Tergugat (sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2019);
15. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.c), adalah benar jika tanah perkebunan tersebut dibayar oleh Tergugat menggunakan dana sertifikasi Tergugat karena Penggugat sadar bahwa sejak bulan Agustus 2014, gaji Penggugat yang saat itu berstatus CPNS (80%) telah digadaikan di Bank BPD

Hal. 31 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Cabang Banggai dengan pinjaman sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga tersisa ±Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribuh Rupiah), kemudian digadaikan lagi pada bulan Maret 2018 saat Penggugat telah berstatus PNS (100%) dengan pinjaman sebesar Rp. 232.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga tersisa ±Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribuh Rupiah), jadi jangankan untuk membeli tanah perkebunan, untuk biaya hidup saja tidak cukup;

16. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.d), adalah benar jika Tergugat yang memiliki andil besar dalam pembangunan rumah dimaksud. Bagaimana tidak, Tergugat-lah yang membawa dan mengurus kredit gaji Tergugat di Bank BPD baik saat menggunakan SK 80% maupun SK 100%, Penggugat hanya wajib bertanda tangan pada perjanjian pemberian pinjaman dan tidak perlu tahu tentang penggunaannya. Bagaimana tidak, Tergugat-lah yang memesan desain rumah yang akan dibangun dari seorang desainer. Bagaimana tidak, Tergugat-lah yang membeli material dan bahan rumah yang akan dibangun. Bagaimana tidak, Tergugat-lah yang membuat kontrak dengan tukang dan pekerja, dan seterusnya sehingga adalah suatu kebenaran bila Tergugat yang memiliki andil besar dalam pembangunan rumah dimaksud;
17. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.e), Penggugat berkesimpulan bahwa yang dimaksud pada point (9.e) ini adalah rumah papan ukuran 4 x 5 m² yang terletak di Desa Lipulalongo Kec. Labobo sesuai gugatan Penggugat pada point (6.e), Penggugat tidak merasa mengesampingkan tenaga, usaha, dan pikiran Tergugat sehingga Penggugat mengkategorikan rumah papan dimaksud sebagai harta bersama dan bukan sebagai harta bawaan karena sepengetahuan Penggugat bahwa yang dimaksud harta bersama itu adalah harta pernikahan yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan (sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan 26 Agustus 2019) baik oleh suami maupun istri, yang berada dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama yang penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam perjanjian pernikahan);
18. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.f), tidak keliru bila Penggugat mengatakan jika sepeda motor juviter itu adalah harta bersama karena diperoleh setelah pernikahan. Terkait sumber pendanaannya, Penggugat tidak tahu menahu

Hal. 32 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



yang jelas pada saat itu baru berselang 3 (tiga) bulan sejak gaji Penggugat (SK80%) yang digadaikan di Bank BPD;

19. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.g), adalah keliru jika Tergugat mengatakan uang Tergugat yang digunakan untuk biaya sersor papan karena Tergugat jelas-jelas mengakuinya bahwa biaya pembuatan perahu itu berasal merupakan pinjaman dari orang tua Penggugat dan telah dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang sumber dananya berasal dari gaji Penggugat (SK 100%) yang digadaikan di Bank BPD;
20. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.h), adalah tidak benar merupakan milik Penggugat namun merupakan harta bersama karena sumber dananya sekaligus dengan sumber dana pembuatan perahu yang berasal dari orang tua Penggugat namun telah dikembalikan. Saat awal dioperasikan, perahu itu menggunakan mesin katinting yasuka titanium 13HP kemudian mesin katinting tersebut dijual Penggugat seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk kemudian dibeli mesin katinting proquif 23HP seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dimaksud Penggugat dalam gugatan Penggugat pada point (6.h), adapun tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) berasal dari Tergugat;
21. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.i), adalah keliru bila Tergugat mengatakan sumber dananya adalah bagian istri karena saat itu Penggugat telah berkomunikasi dengan Tergugat tentang dana yang akan masuk di rekening Penggugat, yang pertama dana nonsertifikasi Penggugat selama setahun (2018) sejumlah Rp. 2. 850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah disepakati untuk digunakan Penggugat membeli mesin katinting, yang kedua dana kekurangan gaji CPNS Penggugat Rp. 2.461.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang disepakati untuk bagian istri memenuhi kebutuhan rumah tangga;
22. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.j), adalah benar 1 (satu) unit generator tersebut diperoleh dari mencicil namun sumber dananya berasal dari hasil penjualan ikan yang Penggugat peroleh saat melaut malam hari;
23. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.k), Penggugat tidak pernah diberi tahu bila 1 (satu) paket karaoke sound system BMB tersebut dicicil dan belum lunas. Sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan jika Tergugat

Hal. 33 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



membelinya di Toko Mega Dish (Hi. Aco), namun sumber dananya tidak jelas karena tidak disampaikan Tergugat dan begitulah kebiasaan Tergugat yang telah didalilkan dalam jawaban Tergugat pada point (9.c) bahwa bila istri berkeinginan beli dengan menggunakan uangnya sendiri maka suami tidak bisa menahannya;

24. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.l), adalah benar 1 (satu) unit laptop diperoleh dengan cara menyicil, namun sumber dananya tidak jelas;
25. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.m), adalah benar 1 (satu) unit printer epson L350 dibeli oleh Tergugat, namun sumber dananya tidak jelas;
26. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (9.n) dan point (9.o), Penggugat menyaksikan 2 jenis barang tersebut dibawah ke rumah menggunakan mobil, namun Penggugat tidak tahu status barang tersebut;
27. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (10), Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, namun Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;
28. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (11), adalah benar Tergugat menyampaikan hal tersebut pada point (15) dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 920/18/SEK/DIKBUD yang dilakukan oleh Sahra DM. Lasapu, S.Pd.I (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah);
29. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (12), adalah benar Penggugat pernah menyampaikan datang kosong pulang kosong, hal ini Penggugat sampaikan karena kesal terhadap Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan atau nganggur, Penggugat hanya dinafkahi Tergugat bahkan Penggugat menikahi Tergugat dengan bermodalkan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pertanyaan yang muncul kemudian, mana ada wanita dengan status PNS Golongan III/c yang mau dinikahi laki-laki gelandangan? Tergugat tidak mengakui jika sebelum pernikahan, Tergugat telah memegang rekening gaji Penggugat;
30. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (13), Penggugat telah cukup lama mengenal Tergugat, sehingga Penggugat tidak kuasa mendekati Tergugat dalam hal mengkomunikasikan harta bawaan maupun harta bersama. Lagipula

Hal. 34 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Penggugat harus waspada jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak Penggugat bila datang ke tempat tinggal Tergugat;

31. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point (14), Penggugat sangat yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hanya atas izin Allah SWT;

Dalam Rekonsensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, dalil pengugat pada point (3), Penggugat telah keliru dalam menetapkan biaya nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat masih melakukan penarikan dana dari rekening Tergugat pada tanggal 06 April 2019 sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum Tergugat mengajukan pemblokiran ATM terhadap rekening Tergugat pada Bank BPD tertanggal 09 April 2019, justru sebaliknya, Tergugat-lah yang tidak menerima biaya hidup di tempat tugas sejak bulan Februari 2019. Terhadap biaya nafkah lampau pada dasarnya Tergugat tidak keberatan sepanjang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang saat itu hanya menerima sisa gaji sejumlah ±Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) per bulan, jangankan untuk biaya hidup sebulan, biaya hidup sehari menurut Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) per hari saja hanya menyisahkan Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah);
2. Bahwa, dalil pengugat pada point (4), pada dasarnya Tergugat tidak keberatan sepanjang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang saat itu hanya menerima sisa gaji sejumlah ±Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) per bulan;
3. Bahwa, dalil pengugat pada point (5), Tergugat sadar sepenuhnya bahwa pemberian suami kepada bekas istri adalah wajib, namun tuntutan Penggugat terlalu berlebihan karena emas 23 karat saat ini seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gram kemudian dikalikan 10 gram menjadi

Hal. 35 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). *Al-Imam Ahmad berkata, "Ukuran mut'ah setara dengan perkara (pakaian) yang untuk shalat, seperti pakaian resmi, pakaian wanita dalam rumah, dan kerudung."; Pada riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, "Yang paling tinggi adalah budak, kemudian pakaian, kemudian nafkah."; Atha berkata, "Yang sedang/pertengahan adalah pakaian dalam rumah, kerudung, dan pakaian sejenis jubah."; Al-Imam asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdillah beliau berkata bahwa ketika Hafsh bin al-Mughirah menalak istrinya Fathimah, ia datang kepada Nabi dan Nabi berkata kepada si suami, "Berilah mut'ah kepadanya." si suami menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadanya." Nabi berkata "Sesungguhnya mut'ah adalah suatu keharusan. Berikanlah mut'ah kepadanya walaupun hanya setengah sha'kurma."*

4. Bahwa, dalil pengugat pada point (6), Tergugat sangat keberatan karena Tergugat berangkat ke Palu mengikuti seleksi menggunakan pinjaman uang dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena pada saat itu baru sebatas pacaran dengan Penggugat. Mungkin saja Penggugat mengeluarkan dana sejumlah yang disebutkan Penggugat karena saat itu Penggugat ikut bersama-sama ke Palu dengan dalil ada urusan Penggugat di Palu.
5. Bahwa, dalil pengugat pada point (7), Tergugat tidak pernah tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah paman Penggugat namun Penggugat hanya menumpang beberapa hari saat pelaksanaan sidang gugatan cerai Tergugat dengan bekas istri pertama karena saat itu Tergugat bertugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kec. Bumi Raya Kab. Marowali. Mana mungkin Tergugat sampai meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan. Hal ini juga sempat Tergugat tanyakan kepada istri paman Penggugat sepulang mengikuti sidang tanggal 05 November 2019 lalu.
6. Bahwa, dalil pengugat pada point (8), adalah benar Penggugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) kepada ibu Tergugat yang diakui ibu Tergugat beberapa bulan setelahnya namun bukan berupa pinjaman;

Hal. 36 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



7. Bahwa, dalil pengugat pada point (9), adalah benar Tergugat menikahi Penggugat tanpa pembicaraan harta/biaya pernikahan karena saat itu Tergugat menemui bapaknya Penggugat namun beliau mengatakan kalian urus saja bersama. Saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menikah secepatnya sebelum Penggugat wisuda S2 di Malang dengan dalil agar Tergugat dapat menemani Penggugat ke Malang. Tergugat sempat menolak ajakan Penggugat karena Penggugat belum mempunyai uang namun Penggugat mengatakan cukup duduk akad nikah yang penting sudah sah, dengan mengundang teman-teman Penggugat (Pegawai DEPAG Banggai, Guru-guru SMA 1 Banggai, dan kerabat terdekat Penggugat serta orang tua Tergugat). Tergugat baru mengetahui jika pernikahan itu dilaksanakan begitu meriah setelah Tergugat datang dari Morowali untuk melangsungkan pernikahan sehingga saat itu dari keluarga Tergugat hanya dihadiri orang tua Tergugat bersama keluarga terdekat yang kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) orang. Tergugat bahkan tidak mengeluarkan dana sepeser pun karena rekening gaji Tergugat sebagai Fasilitator Kecamatan sudah ditangan Penggugat sejak bulan Oktober 2012. Sehingga dana yang dikeluarkan untuk biaya pernikahan tidak sepengetahuan Tergugat juga tanpa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa, pada saat Penggugat mengikuti wisuda S2 di Malang ditemani Tergugat, ada dana masuk di rekening gaji Tergugat sejumlah Rp. 14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akibat keterlambatan pembayaran gaji Fasilitator Kecamatan se-Sulawesi Tengah selama 3 bulan yang kemudian telah dimanfaatkan Penggugat dan Tergugat saat itu. Kemudian saat gaji CPNS Tergugat digadaikan, Penggugat telah menggunakan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) untuk dikirimkan kepada pengelola kampus pasca sarjana untuk membayar tunggakan perkuliahan Penggugat karena setahu Tergugat, Penggugat belum menerima ijazah S2 setelah diwisuda.
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi memohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Banggai berkenan untuk memutuskan antara lain:
- I. Dalam Konpensasi
- A. Dalam Eksepsi
1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Hal. 37 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



2. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. -

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, setelah replik konvensi serta jawaban Rekonvensi tersebut dibacakan, Penggugat menyampaikan keterangan secara lisan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut eksepsi Penggugat.
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat menjelaskan tentang Tergugat tidak bermaksud menguasai harta bawaan Penggugat, akan tetapi kenapa Tergugat mengambil motor milik Penggugat ketika motor vixion milik Penggugat di titip di tempat pencucian motor, serta Tergugat mengambil paksa berkas ijazah dan dokumen milik Penggugat di rumah tante Penggugat di komplek Piasubit. Serta pernah dua kali menggadaikan motor vixion Penggugat di pembiayaan depan BRI cabang Banggai
- Bahwa tentang Tergugat tidak berniat menahan dan menguasai karena tidak berguna bagi Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat memberikan kuasa kepada paman untuk mengambil berkas tersebut tidak diberikan.
- Bahwa tentang **obyek sengketa 2.1.c** Penggugat menjelaskan bahwa uang muka pembelian motor vixion pada tahun 2012 berasal dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Penggugat

Hal. 38 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fasilitator PNPM di Morowali, dan cicilan pertama pada bulan September 2012 adalah Penggugat yang membayar dari gaji Penggugat, saat itu gaji Penggugat sebagai fasilitator PNPM sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah akan tetapi Tergugat meminta rekening gaji dari PNPM diserahkan kepada Tergugat (buku beserta kartu ATM), dan sejak bulan Oktober 2012 Tergugat tidak mengetahui lagi cicilan motor vixion.

- Bahwa tentang **obyek sengketa 6.a** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan pembayarannya menggunakan hasil kredit Penggugat dengan menjaminkan SK CPNS Penggugat.
- Bahwa **obyek sengketa 6.b** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan sumber dana yang digunakan Penggugat tidak mengetahui akan tetapi sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rekening gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat hingga saat proses perceraian masih dipegang oleh Tergugat (oktober 2012 sampai dengan April 2019)
- Bahwa **obyek sengketa 6.c** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan benar sumber dana yang digunakan membayar adalah bersumber dari sertifikasi Tergugat, sebab sejak bulan Agustus 2014 gaji CPNS Penggugat telah digadaikan di Bank BPD Banggai Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) selanjutnya digadaikan lagi pada Maret 2018 setelah menjadi PNS Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) hingga sisa gaji yang Penggugat terima setiap bulan Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa **obyek sengketa 6.d** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan benar Tergugat yang memiliki andil besar dalam membangun rumah, akan tetapi semua itu karena Tergugat yang mengurus kredit di Bank BPD dengan menggunakan SK 80% dan SK 100% milik Penggugat, dan Penggugat hanya wajib tandatangan pada saat pinjaman dan semua uang Tergugat yang menerima uang pinjaman tersebut dan Penggugat tidak perlu tahu tentang penggunaannya.
- Bahwa **obyek sengketa 6.e** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat.

Hal. 39 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **obyek sengketa 6.f** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Karena motor Jupiter tersebut dibeli pada masa perkawinan yakni 3 bulan sejak SK 80% Penggugat di gadaikan di Bank BPD.
- Bahwa **obyek sengketa 6.g** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Tidak benar biaya gergaji kayu untuk perahu menggunakan uang Tergugat, karena yang digunakan adalah uang pinjaman orang tua Penggugat, dan telah dibayar menggunakan kredit di Bank BPD dengan menggunakan SK 100% milik Penggugat.
- Bahwa **obyek sengketa 6.h** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Mesin tersebut bukan harta Pengugat akan tetapi harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.i** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Dan tidak benar menggunakan uang bagian Tergugat. Karena telah disepakati untuk membeli mesin katinting menggunakan uang nonsertifikasi Penggugat tahun 2018 Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Penggugat mendapat uang kekurangan gaji CPNS Rp.2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagai nafkah Tergugat sebagai istri.
- Bahwa **obyek sengketa 6.j** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Menurut Penggugat berasal dari mencil yang bersumber dari penghasilan Penggugat menjual ikan bila Penggugat melaut pada malam hari.
- Bahwa **obyek sengketa 6.k** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.l** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.m** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.n** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.o** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.

Hal. 40 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar Penggugat pernah mengatakan “datang kosong, pulang kosong” akan tetapi hal tersebut diucapkan pada saat Penggugat kesal terhadap Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, hanya dinafkahi Tergugat, dan modal menikah hanya membawa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tentang Rekonvensi Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut:
 1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan untuk membayar nafkah lampau, akan tetapi Tergugat telah salah menghitung jumlah bulan, yang benar Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat adalah sejak bulan Mei 2019 sampai Agustus 2019. Biaya nafkah yang disanggupi oleh Penggugat adalah yang sesuai dengan pendapatan Penggugat yakni Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebab Penggugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 2. Bahwa Biaya nafkah iddah selama 3 bulan, Penggugat tidak keberatan akan tetapi menyesuaikan kemampuan Penggugat yakni Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebab Penggugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 3. Bahwa mut’ah, pada dasarnya Penggugat tidak keberatan, asal sesuai dengan kemampuan Penggugat yakni uang sebesar Rp.64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), sebab Penggugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 4. Bahwa Penggugat membantah biaya ke Palu saat seleksi FK PNPM, karena Penggugat menggunakan uang orang tua Penggugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu baru sebatas pacaran.
 5. Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah paman Penggugat, kecuali sehari sebelum hari sidang dan pada saat hari sidang, dan persidangan yang dihadiri oleh Penggugat sebanyak 4

Hal. 41 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, meskipun demikian Penggugat tetap tidak bersedia membayar karena menurut paman Penggugat tidak perlu membayar.

6. Bahwa benar Penggugat pernah memberikan uang kepada orang tua Penggugat, dan ibu Penggugat juga telah mengakui, akan tetapi bukan sebagai pinjaman akan tetapi sebagai pemberian, karena saat memberikan pada saat lebaran.
7. Bahwa biaya pada saat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat menolak, karena tidak ada pembicaraan atau perjanjian tentang biaya perkawinan antara Penggugat dengan keluarga atau ayah Tergugat, dan Tergugat yang mengajak Penggugat menikah secepatnya sebelum Tergugat wisuda S2 di Malang agar dapat menemani. Dan pengguat telah menolak ajakan Tergugat akan tetapi Tergugat menjawab Penggugat cukup duduk akad nikah yang penting sah.

Bahwa, atas replik konvensi serta jawaban Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik konvensi serta replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DUPLIK KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas tetap dalam pendiriannya, yakni menolak dalil-dalil dan jawaban Penggugat, selama jawaban tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil dan jawaban Tergugat.
3. Bahwa dengan tegas Tergugat mengatakan, Penggugat harus sadar dengan kata-katanya sendiri, jauh sebelum mediasi keluarga, pada tanggal 31 Januari 2019, Penggugat mengatakan bahwa “Itu rumah kamu ambe saja karena di bangun pake kamu pe uang”. “Kamu ambe saja semuanya baik yang di lipu atau dimana saja yang penting saya bebas dari kamu”. “Kalau itu klapa kamu ambe saja karena kamu bayar pake kamu pe uang”. “Saya siap bertanggung jawab dengan kata-kata saya, kali ini saya akan ikut dengan kata-kata saya dengan segala konsekuensi”. Jadi dalam hal ini Penggugat harus ingat dengan komitmennya sendiri, sebagai suami saat itu harus tanggung jawab dengan kata-katanya. Dan

Hal. 42 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



saat mediasi keluarga, setahu Tergugat tidak ada paksaan dari siapapun saat itu, akan tetapi Penggugat sendiri dengan sadar dan tegas pada tanggal 19 Maret 2019 di depan keluarga dan orang tuannya serta om dan kepala sekolahnya, Penggugat mengatakan bahwa “saya datang sama dia miskin, saya kembali harus miskin, tidak adil kalau saya datang sama dia cuman celana yang saya bawah satu, dan kalau saya pulang bawa penghasilan, jadi saya komitmen dengan kata-kata saya, saya tidak mengharapkan semua, karena saya so tahu saya susah, saya datang Nol pulang Nol”. Jadibukan berarti tidak ada dasar, akan tetapi Penggugatlah yang berkomitmen. Sehingga Tergugat dengan tegas berpendapat seperti ini. Tujuan mediasi adalah mencari solusi dari masalah yang ada, jadi hasilnya seperti itu, alangkah anehnya kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat yang tidak mau membagi harta bawaan, dan tidak mengembalikan harta bawaan Penggugat, Penggugat sendiri yang berulah baru menyalahkan Tergugat sangat aneh. Tergugat bahkan jauh sebelumnya telah mengetahui pada saat 3 tahun rumah tangga Tergugat sudah ada orang ke tiga semenjak Penggugat bertugas di lipulalongo, tapi Tergugat diam sambil mengamati permainan cantik Penggugat yang diam-diam telah mengkhianati rumah tangganya. Tapi selama itu Penggugat balik fakta menuduh Tergugat, tapi Allah maha adil dengan sendirinya menggerakkan hati Penggugat untuk memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya, dengan menikahi perempuan tersebut karena sudah terikat janji manis. Pada umumnya orang tahu dan berhak bicara sepuasnya, karena informasi ini kuat. Jadi untuk apa berbagi dengan orang yang telah berkhianat, dan apalagi yang dibicarakan kalau semuanya sudah jelas. Mohon kepada Dewan Hakim yang terhormat, ibarat Tergugat adalah bagian dari keluarga atau bahkan sebagai anak, maka dengan segala kerendahan hati kiranya yang diharapkan adalah keputusan Majelis Hakim yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

4. Bahwa dengan tegas Tergugat tetap komitmen terhadap dalil-dalil dan jawaban yang disampaikan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat terlalu mengada-ngada dan cari-cari alasan hanya karena menutupi kelemahan dan kesalahan serta pengkhianatan rumah tangga yang telah Penggugat lakukan. semua itu hanya modus jadi tertawa membacanya, Penggugat berencanatinggal di kost di lokotoy saat itu, sementara jarak itu masih bisa

Hal. 43 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



dijangkau dengan kendaraan, akan tetapi kalau tidak terpenuhi maka sangat menghambat komunikasi Penggugat dengan wanita idamannya, karena hal ini sudah jauh sebelumnya diketahui Tergugat, karena kalau serumah Penggugat tidak bebas, sehingga tanggal 1 Pebruari 2019 Penggugat amankan apa yang bisa Penggugat amankan, padahal Tergugat telah sampaikan tunggu Tergugat datang untuk dibahas sebaik-baiknya tapi tidak di indahkan. Setelah barang tersebut diamankan di rumah keluarganya lalu Penggugat menghilang ternyata ke lipulalongo, dan tinggal selama 35 hari. Dalam ukuran rumah tangga sikap tersebut sangat tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab, sementara Tergugat menghubungi via telepon tetap tidak di sambut, sehingga Tergugat merasa bertanggung jawab untuk membawa kembali ke rumah karena Tergugat masih sah sebagai istri pada saat itu, hanya Penggugat yang merasa bersalah dan takut saat itu karena telah berhianat. Dan perlu Penggugat tahu, barang tersebut Tergugat tidak ambil paksa, karena keluarga Penggugat sendiri yang jujur mengatakan kalau berkas dan barang lainnya di sembunyikan Penggugat dan melarang jangan bilang-bilang sama Tergugat. Malam itu ibu Bayan belum tahu karena menurut anaknya beliau sudah tidur dan Tergugat menghargai itu, akhirnya barang tersebut diambil besok pagi di rumah ibu bayan, waktu itu ibu bayan sempat berkata, kami juga tidak nyaman ini barang dititip disini apalagi dilarang jangan bilang-bilang. Sambil ibu bayan berkata kalau boleh jangan bilang-bilang ibu, Tergugat hanya berkata iya, tapi Tergugat kesal karena kalian kerja sama mendiamkan hal ini. Jadi kalau ada informasi yang berbeda berarti mereka yang berbohong, karena takut ada penekanan dari Penggugat. Mengenai motor yang digadai, Tergugat tidak bodoh kalau rencana menggadai tidak dikehendaki Penggugat, karena Penggugat tahu uang saat itu tidak ada, sementara keperluan begitu banyak. Mengenai akta tanah yang kata Penggugat nyaris di gadai ke Bank, hal ini atas saran Penggugat, dan Tergugat sadar itu bukan hak Tergugat. Penggugat terlalu cari-cari alasan.

6. Bahwa menurut Tergugat tidak ada mediasi yang di laksanakan pada tanggal 24 September 2014.
7. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil atau jawaban Penggugat. Lagi-lagi Penggugat mengada-ngada, belum puas membuat alasan yang aneh-aneh..? Penggugat perlu tahu bahwa, jangankan beli motor, atau ke Morowali, ke palu

Hal. 44 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



saja saat mengikuti pelaksanaan ujian seleksi masuk FK PNPM menggunakan uang Tergugat, karena waktu itu Penggugat dari Tinangkung bukan dari Lopito, Tergugat sempat Tanya ada uang? Penggugat bilang tidak ada, sempat buka dompet uangnya hanya Rp.150.000, Tergugat bilang baru bagaimana...ya itulah kalau ada kamu pe uang bantu pinjam dulu nanti ada gaji baru Penggugat kase pegang rekening, karena Penggugat berpikir telah punya hutang budi pada Tergugat. Jadi bukan Tergugat yang minta, itupun nanti setelah Penggugat selesai mengikuti pelatihan di palu setelah dinyatakan lulus. Jadi Penggugat belum bisa trima honor kalau belum pelatihan di Palu waktu itu. Dan juga Tergugat tidak menikmatinya, karena Penggugat tiap minggu pulang, dan setiap kembali ke morowali Penggugat membawa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karena di sana harus sewa tukang masak, tukang cuci dan setrika serta bantu bayar lampu dan keperluan lainnya. Itupun kalau kurang terkadang Tergugat kirim ke Penggugat dengan menggunakan uang Tergugat melalui rekening yang di pegang, karena honor Penggugat Rp.4.800.000 tidak cukup, apalagi mencicil motor, sangat luar biasa yang terjadi saat itu. dan waktu itu bukan hanya uang tapi Tergugat memberikan ikan garam 1 dos untuk oleh-oleh teman-teman di palu.

8. Bahwa yang di katakana Penggugat juga keliru sehingga Tergugat salah menanggapi, di gugatan Penggugat pada tanggal 3 September 2019, Penggugat menjelaskan Televisi Polytron 14 inchi, akan tetapi yang benarnya adalah TV LG Tabung bukan Polytron.
9. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan jawaban yang Tergugat telah sampaikan.
10. Bahwa Penggugat perlu tahu, kalau semua itu sudah di pahami maka tidak perlu merepotkan dan membebani Tergugat dalam pemeliharaannya untuk tidak hilang. Makanya Tergugat lebih memilih berhutang dan kedepan jadi milik sendiri.
11. Bahwa akan lebih baik barang tersebut cepat dikembalikan ke pemiliknya.
12. Bahwa Penggugat perlu tahu, tidak perlu banyak alasan yang dikemukakan, sudah terlambat beralasan karena terlalu lama barang tersebut ada di rumah dan jadi beban tanggung jawab Tergugat menjagannya, karena Penggugat jarang di

Hal. 45 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



rumah. Belum tentu kalau barang tersebut hilang Penggugat akan menerimanya, yang ada mala Penggugat marah-marah kepada Tergugat.

13. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil atau jawaban Penggugat. Sudah jelas bukti kepemilikannya masih nama almarhum ibu Tergugat. Mengenai pinjaman yang dimaksud Penggugat dan lainnya, Tergugat tidak mengetahui dan menolak jawaban Penggugat.
14. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil atau jawaban Penggugat. waktu itu Penggugat hanya Tanya dimana kuitansi pembelian tanah, Tergugat jawab ada, karena Tergugat yang bayar. Kalau memang tahu bukan uang Penggugat kenapa harus bikin surat penjualan atas nama Penggugat, dan tidak diketahui Tergugat. Penggugat harus sadar kalau waktu itu Penggugat baru dari palu paginya dan sianginya ke lipulalongo karena Penggugat sudah menelpon mau ditemui, Mengenai rekening gaji benar ada di tangan Tergugat atas perintah Penggugat, sempat 2 x Tergugat kembalikan ke Penggugat, karena Tergugat jengkel, Penggugat sering ungkit-ungkit masalah uang, padahal keperluan biaya hidup di tempat tugas sudah teratasi. Jadi maksud Tergugat adalah bila Penggugat pegang maka semuanya Penggugat tahu, dan bila Tergugat butuh uang maka Tergugat minta ke Penggugat tapi Penggugat tidak mau dan hampir patah ATMnya di patahkan Penggugat. Dan Penggugat perlu tahu kewajiban suami dalam hal nafkah hidup dalam rumah tangga sangat besar dan sudah dijelaskan sebelumnya. Mulai dari hal terkecil sampai hal tak terduga.
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan jawaban Penggugat apapun alasannya. Pendapatan Penggugat cuman gaji jadi apa yang tersisah, kalau seandainya cukup tidak perlu hutang lagi. Adapun kredit tersebut atas persetujuan Penggugat karena kurangnya pendapatan. Jadi untuk apa perdebatkan barang yang sudah habis. Penggugat perlu tahu bahwa pendapatan tetap yang telah dimiliki Penggugat saat pernikahan akan berlangsung sampai tua dan tidak rusak, untuk apa yang lainnya semua akan rusak. Syukuri pemberian Allah walaupun itu melalui orang lain. Sadari kata-kata yang telah terucap dan jangan usik ketenangan orang lain, bil khusus Tergugat. Semoga Penggugat termasuk orang yang tidak menyesali ucapannya, dan Selamat menempuh hidup baru semoga bisa membahagiakan istri tercinta fokus pada soal kasih sayang jangan sibuk dengan wanita lainnya, beban akan lebih banyak

Hal. 46 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



ke depan, dan bisa jadi istri terabaikan dan tidak akan bahagia lahir batin, cukup 2 istri yang di hianati jangan sampai yang lainnya. Pernikahan bukan perlombaan tapi tempatnya kita beribadah.

16. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
17. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya, apapun alasan dari Penggugat.
18. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya, apapun alasan dari Penggugat. Penggugat harus malu sedikit-dikit membicarakan gaji, sampe kapan menyombongkan diri sebagai PNS, dengan gaji yang ada, akan tetapi harus lebih malu lagi kalau tidak di syukuri dan tidak sadar telah berhutang budi atas kebaikan orang lain. Yang jadi PNS begitu lama toh tidak mempersoalkan harta atau nafkahnya yang lebih atau kurang bagi pasangannya, apalagi Penggugat telah komitmen sebelumnya, tapi masih dengan beraninya mempersoalkan harta. Harta tidak di bawa mati.
19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya, apapun alasan dari Penggugat. Karena yang Tergugat tahu hutang Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), tapi Penggugat mmemerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada ibu Penggugat Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah).
20. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
21. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
22. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
23. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
25. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.

Hal. 47 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



26. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
27. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
28. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya.
29. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat, karena sudah banyak di bahas sebelumnya.
30. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Penggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya. Agar Penggugat tahu supaya komunikasi lancer terhadap pasangan, hilangkan kata-kata curiga dan munculkan kata-kata yang bijak jangan duluan melotot baru merah mata seperti menantang.
31. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Tergugat sebelumnya. Memang semua atas izin Allah SWT, tapi sebagai manusia harus bisa berusaha yang disertai Do'a hanya kepada Allah swt. Mohon Majelis Hakim untuk memutuskan dengan sebaik-baiknya.

DALAM POKOK PERKARA

REFLIK REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dan jawaban Tergugat, apapun alasan yang di sampaikan Tergugat, dan menuntut Tergugat membayar Biaya Nafkah Lampau selama 7 bulan, dengan rincian Rp.250.000/hari x 210 hari = Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).karena tetap tidak cukup yang Penggugat terima. karena bagaimana Penggugat bisa memberikan bagian sisa gaji kepada Tergugat kalau Tergugat tidak bisa dihubungi, dimana berada, di telepon atau sms tdk pernah digubris,seperti biasa Penggugat sering mengirim atau memberi uang setiap minggu untuk biaya hidup Tergugat sejumlah Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 dan bukan hanya itu terkadang Tergugat minta dikirim kebutuhan yang lain. walaupun yang masuk di rekening tidak mencukupi, tapi Penggugat berupaya supaya bisa cukup. Pada bulan pebruari dan maret ketika Tergugat ke Kendek, Penggugat mendatanginya tapi Tergugat marah besar tidak mau mendekati Penggugat, ternyata Tergugat

Hal. 48 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



telah berhubungan terus dengan perempuan yang sekarang jadi istrinya. Walaupun seperti itu pada tanggal 7 April 2019 Penggugat ke Lokotoy, ketika Penggugat dengar kabar Tergugat sewa kost, tapi apa hasilnya Tergugat tidak menerima Penggugat dengan baik saat itu. Dan ketika Penggugat pulang sempat Penggugat berikan uang Rp. 200.000 Penggugat kase lewat jendela, sempat pada saat itu Tergugat memutar tangan Penggugat sampe memar dan bengkak, karena Tergugat tidak bukakan pintu. Tergugat perlu tahu, walaupun Penggugat menarik tapi tetap habis di pakai Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Tergugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Penggugat sebelumnya, dan menuntut Tergugat membayar biaya Nafkah Idah selam 3 bulan, dengan rincian Rp. 250.000/hari x 90 hari = Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Tergugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Penggugat sebelumnya, serta menuntut Tergugat membayar biaya Nafkah Mut'ah adalah Cincin 10 gram mas 23 karat.
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban terggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Penggugat sebelumnya, dan menuntut Tergugat membayar biaya yang Tergugat gunakan saat masuk seleksi FK PNPM-Mandiri sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban terggugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Penggugat sebelumnya, dan menuntut Tergugat membayar biaya yang di gunakan Tergugat pada saat tinggal di rumah paman Penggugat, selama 2 bulan sebelum menikahi Penggugat, dengan rincian Rp. 250.000/ hari x 60 hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena saat itu Tergugat datang hanya bawa uang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat belum ada pekerjaan atau nganggur, jadi jangankan biaya makan , biaya rokok saja dalam satu hari 3 bungkus, semua itu Tergugat gunakan uang Penggugat, maka pantas kalau Tergugat memanfaatkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Tergugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Penggugat sebelumnya,

Hal. 49 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Penggugat menuntut Tergugat membayar uang pendapatan Peggugat yang dipinjam ibu Tergugat saat Tergugat belum menikahi Peggugat, sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Peggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Tergugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Peggugat sebelumnya, Peggugat menuntut Tergugat membayar biaya Pernikahan Peggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saat itu tidak ada sedikitpun biaya dari Tergugat atau orang tua Tergugat, yang mana sikap Tergugat hanya tahu berjanji, berbuat semaunya tapi tidak mau bertanggung jawab, dan Tergugat telah membuat Peggugat terpedaya dengan kata-katanya kalau Tergugat akan bertanggung jawab.
8. Bahwa Peggugat dengan tegas menolak dalil dan jawaban Tergugat, dan mengatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban Peggugat sebelumnya. Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Memutuskan dengan sebaik – sebaiknya dan seadil-adilnya, semoga Allah membalasnya di hari kemudian.
9. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh serta memohon Peggugat dalam konvensi disebut sebagai Peggugat Rekonvensi.
10. Bahwa harta istri adalah hak istri bukan hak suami.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya Peggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa semua dalam konvensi adalah harta milik Peggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi.

DALAM REKONVENSI

Hal. 50 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Lampau selama 7 bulan, dengan rincian $\text{Rp.}250.000/\text{hari} \times 210 \text{ hari} = \text{Rp.} 52.500.000$ (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Idah selam 3 bulan, dengan rincian $\text{Rp.} 250.000/\text{hari} \times 90 \text{ hari} = \text{Rp.} 22.500.000$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat menuntut Biaya Nafkah Mut'ah adalah Cincin 10 gram mas 23 karat.
5. Bahwa Penggugat menuntut Biaya yang Tergugat gunakan saat Tergugat masuk seleksi FK PNPM-Mandirisejumlah $\text{Rp} 5.000.000$ (lima juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat menuntut biaya yang di gunakan Tergugat pada saat tinggal di rumah paman Penggugat, selama 2 bulan sebelum menikahi Penggugat, dengan rincian $\text{Rp.} 250.000/ \text{hari} \times 60 \text{ hari} = \text{Rp.} 15.000.000$ (lima belas juta rupiah) karena saat itu Tergugat datang hanya bawa uang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat belum ada pekerjaan atau nganggur, jadi jangankan biaya makan , biaya rokok saja dalam satu hari 3 bungkus, semua itu Tergugat gunakan uang Penggugat, maka pantas kalau Tergugat memanfaatkan Penggugat, tapi akhirnya Tergugat hianati Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menuntut uang pendapatan Penggugat yang dipinjam ibu Tergugat saat Tergugat belum menikahi Penggugat, sejumlah $\text{Rp.} 1.500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat menuntut biaya Pernikahan Penggugat sejumlah $\text{Rp.} 50.000.000$ (lima puluh juta rupiah) yang saat itu tidak ada sedikitpun biaya dari Tergugat atau orang tua Tergugat, yang mana sikap Tergugat hanya tahu berjanji, berbuat semaunya tapi tidak mau bertanggung jawab, Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Memutuskan dengan sebaik –sebaiknya. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 51 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah duplik konvensi serta replik Rekonvensi dibacakan, Tergugat menyampaikan penambahan keterangan secara lisan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

- Bahwa terhadap (obyek sengketa 2.1.c) berupa motor vixion Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.a) tetap pada dalil jawaban Tergugat, dan benar pada saat Penggugat sudah menjadi CPNS, SK CPNS Penggugat menjadi jaminan kredit di Bank BPD.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.b) tetap pada dalil jawaban Tergugat, dan benar Tergugat yang menguasai buku rekening gaji Penggugat beserta ATMnya, karena Penggugat tidak mau menerima ketika Penggugat akan mengembalikan kepada Penggugat agar Penggugat mengetahui kebutuhan rumah tangga, dengan harapan Penggugat yang akan memberikan uang kepada Tergugat setiap Tergugat membutuhkan uang, bahkan saat dikembalikan Penggugat menjadi marah dan melipat kartu ATM sehingga hampir patah.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.c) tetap pada dalil jawaban Tergugat, dan Tergugat membenarkan bahwa SK CPNS telah digadaikan di Bank BPD, serta SK PNS juga telah digadaikan juga.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.d) tetap pada dalil jawaban Tergugat, dan ketika pengajuan kredit merupakan kehendak dari Penggugat, dan penggunaan uang yang didapat dari hasil kredit Penggugat tidak mengetahui.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.e) tetap pada dalil jawaban Tergugat.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.f) tetap pada dalil jawaban Tergugat, dan bukan dari hasil kredit dengan jaminan SK Penggugat.
- Bahwa terhadap (obyek sengketa 6.g, 6.h, 6.i, 6.j, 6.k, 6.l, 6.m, 6.n, 6.o) tetap pada dalil jawaban Tergugat.
- Bahwa tentang “datang kosong pulang kosong” tidak benar bila Penggugat mengatakan karena Tergugat menghina Penggugat, saat mediasi Penggugat mengatakan “datang kosong pulang kosong” dengan sadar. Dan Tergugat tidak menghina Penggugat.

Hal. 52 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Rekonvensi, Tergugat tetap bertahan dengan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat, dan mengajukan perubahan perihal Penggugat yang menginap di rumah paman Tergugat yang benar berjumlah 8 (delapan) hari sehingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) x 8 hari = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah):

Bahwa, setelah terhadap replik Rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2019, yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Rekonvensi Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan rereplik dalam konvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kredit yang pertama menggunakan SK CPNS Penggugat, sebenarnya Penggugat sangat keberatan, akan tetapi karena dipaksa, dan yang mempersiapkan semua persyaratan pengajuan kredit adalah Tergugat, Penggugat hanya wajib tanda tangan pada saat pemberian pinjaman, dan semua.
- Bahwa pengajuan kredit yang kedua setelah Penggugat telah menjadi PNS, pada saat itu sebetulnya Penggugat ingin mengajukan kredit dengan memotong jangka waktu pinjaman tanpa menambah jumlah pinjaman, akan tetapi oleh Tergugat dirubah dengan menambah jangka waktu dan menambah jumlah pinjaman.
- Bahwa yang menerima pencairan dana kredit pertama dan yang kedua adalah Tergugat semua, dan Penggugat tidak pernah mengetahui penggunaannya untuk apa, karena buku rekening beserta ATMnya dipegang oleh Tergugat, dan benar Tergugat pernah mengembalikan buku rekening beserta ATM Penggugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat kembalikan karena itu sebagai kewajiban Penggugat menafkahi Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan reduplik konvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2019, sebagai berikut:

- Bahwa kredit ke Bank BPD yang pertama dan yang kedua merupakan keinginan dari Penggugat, karena saat itu tempat tugas Penggugat tidak di Banggai, maka benar Tergugat yang menyiapkan semua kelengkapan

Hal. 53 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pinjaman, akan tetapi pada saat pencairan dana Penggugat dengan sukarela menandatangani.

- Bahwa benar pada pengajuan kredit yang kedua Tergugat merubah jangka waktu pinjaman menjadi lebih lama, karena dengan memotong jangka waktu pinjaman sisa gaji yang di terima oleh Penggugat sangat sedikit.
- Bahwa benar yang menerima pencairan dana kredit adalah Tergugat, dan benar bahwa Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, akan tetapi sebagian untuk membuat pondasi rumah yang di Adean (obyek sengkata 6.d) dan sebagaian untuk berobat Tergugat ke Makassar saat sakit, dan sebagian lagi untuk biaya hidup Penggugat.

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 November 2019, pihak Tergugat mengembalikan seluruh berkas serta dokumen milik Penggugat sebagaimana dalam posita poin 2.1.a, 2.1.b gugatan Penggugat, dengan telah dikembalikan seluruh berkas Penggugat, maka Penggugat menyatakan mencabut posita 2.1.a, 2.1.b dan 2.2.a beserta petitumnya. Atas pencabutan sebagian posita dan petitum yang dilakukan oleh Penggugat, pihak Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan sebagian posita dan sebagian petitum gugatan Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi serta dalil jawaban Rekonvensi, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Nomor 470/171/Pem.Ds-Lkt/VI-2019 tanggal 21 Juni 2019. surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 142/AC/2019/PA Bgi pada tanggal 26 Agustus 2019, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.

Hal. 54 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara penjual (sartono kasang) dengan pembeli (Suparman N. Ahani) terhadap sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun I Desa Lipulalongo dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3.
4. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun I Desa Lipulalongo seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pihak yang membeli atasnama Suparman N. Ahani, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Sartono Kasang, tertanggal 18 Juni 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4.
5. Fotokopi surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas obyek pajak yang terletak di Dusun I, Lipulalongo, Labobo, Banggai Laut tertanggal 3 januari 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5
6. Fotokopi BPKB Motor Yamaha Vixion yang dikeluarkan oleh Polres Banggai kepulauan, nomor registrasi DN4048QY, warna Putih, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH33C1205DK160247, Nomor Mesin 3C1-1159926, atas nama Suparman N. Ahani, dengan nomor BPKB L-02583430S1 tertanggal 15 Januari 2019, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6
7. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Yamaha V-ixion, tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor rangka MH33C1205DK160247, nomor mesin 3C1-1159926, atas nama Musrin Akuba, yang dikeluarkan oleh Dirut/Pejabat PT Yamaha Indonesia Motor MFQ tanggal 31 Juli

Hal. 55 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



2013, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha V-ixion dengan Nomor Polisi DN 4048 QY, Nomor rangka MH33C1205DK160247, nomor mesin 3C1-1159926, atas nama Suparman N. Ahani, berlaku sampai dengan 31 Juli 2023, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8.
9. Fotokopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, atas nama Suparman N. Ahani, dengan nomor rekening 4020527040666 tentang kredit pegarai jangka panjang, dengan nomor perjanjian 095/BPD-BGL/III/2018, dengan tanggal perjanjian 21 Maret 2018, dengan plafond Rp. 232.000.000,- jatuh tempo 21 Maret 2023, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.9.
10. Fotokopi rekening koran atas nama Suparman N. Ahani S.PD dengan nomor rekening 4020205010740 periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 09 April 2019, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.10.
11. Fotokopi Sertifikat sebagai peserta pelatihan pra-tugas fasilitator kecamatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun 2012 pada tanggal 19 November sampai dengan 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 01 Desember 2012,, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.11.

Hal. 56 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



12. Fotokopi surat kuasa dari Suparman N. Ahani kepada Riadi Ajam tertanggal 25 September 2019 untuk mengambil berkas milik Penggugat dari rumah Tergugat, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.12.
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 920/18/SEK/DIKBUD tertanggal 17 Mei 2019, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.13.
14. Fotokopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, atas nama Suparman N. Ahani, dengan nomor rekening 4020627029231 tentang kredit pegarai jangka panjang, dengan nomor perjanjian 42, dengan tanggal perjanjian 18 Agustus 2015, dengan plafond Rp. 117.000.000,- jatuh tempo 18 Agustus 2027, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.14.

Bahwa, Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi dibawah sumpah dengan keterangannya sebagai berikut:

B. Bukti Saksi :

1. Sarakiya S. Djalil binti Saleh Djalil, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat dahulu pernah menjadi isteri dari Penggugat.

Hal. 57 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi ketika itu sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada awalnya akan diperuntukkan beli kebun cengkeh, akan tetapi tidak cocok dengan kebun cengkehnya, akhirnya uang tersebut oleh Penggugat dipakai untuk membuat perahu.
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga meminjam uang kepada saksi untuk membeli mesin katinting 6 PK seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat yang sama saudara Penggugat memiliki mesin katinting 23PK sedangkan perahunya kecil, sehingga ditukar dengan mesin yang 6PK, dan yang 23PK dipakai di perahu Penggugat.
- Bahwa saksi juga meminjam uang untuk membeli AS mesin katinting dua buah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pinjaman Penggugat kepada saksi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi telah dibayar lunas oleh Penggugat.
- Bahwa panjang dan lebar perahu tersebut, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pembuat perahu tersebut saksi tidak mengetahui, begitu juga dengan warna, serta kapasitas perahu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selanjutnya saksi masih ingat saat Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat meminta uang kepada saksi untuk membeli motor Yamaha Vixion, waktu itu saksi memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2012 untuk uang muka pembelian motor.
- Bahwa motor tersebut berwarna putih.
- Bahwa cicilan motor vixion pada awal-awalnya Penggugat yang membayar, sampai dengan Penggugat dan Tergugat menikah, akhirnya cicilan dibayar deri uang bersama. Akan tetapi saksi lupa berapa bulan Penggugat membayar cicilan motor itu menggunakan uang bawaan Penggugat.

Hal. 58 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan motor Vixion itu sempat di pakai oleh saudara Tergugat dan mengalami kecelakaan, dan tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga motor Vixion dijual dan dibeli kembali juga dengan motor Vixion lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui warna motor, sumber uang yang dipakai untuk membeli secara tunai atau secara kredit saksi tidak tahu, serta surat-surat motor saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tentang pinjaman uang saksi kepada Tergugat bukan terjadi sebelum pernikahan, akan tetapi setelah pernikahan.
- Bahwa pinjaman uang saksi kepada Tergugat berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa pada saat saksi pernah akan membayar pinjaman uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Tergugat menyatakan tidak usah dibayar, dan Tergugat menyatakan mengikhlasakannya.
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan, ketika Penggugat akan mengikuti seleksi PNPM mandiri di Palu, Penggugat meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi serta dalil gugatan Rekonvensinya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 142/AC/2019/PA Bgi pada tanggal 26 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1.

Hal. 59 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Rahmawati Indaa, S.Ag kepada Suparman N. Ahani, tertanggal 25 November 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 12/2019 terhadap sebidang tanah yang teletak di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, dengan luas 3.561 m2, nomor bidang 00352, atas nama Hadjarah Nomor Hak HM 00499 – Adean, tertanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3.
4. Fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 9,00 x 14,60 m2 di Desa Lipulalongo, dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari pembeli Rahmawati Indaa, dan sebagai pihak penjual Sartono K, tertanggal 20 Juni 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.4.
5. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Yaiku kepada Rahmawati Indaa, S.Ag., MM., terhadap tanah yang terletak di KM 8 Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut seluas ± 2.059 m2, tertanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Adean, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5.
6. Fotokopi kwitansi pembelian tanah perkebunan di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pembeli atas nama Rahmawati Indaa, sebagai penjual atas nama Ramida, tertanggal 30 Desember 2018. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

Hal. 60 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5.a.

7. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 22 November 2014 untuk pembelian motor Jupiter z warna hijau putih, dari pembeli atas nama Rahmawati Indaa, dan sebagai penjual UD. Istana Motor Banggai Laut, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.6.
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha dengan Nomor register DN 4393 QD atas nama Rahmawati Indaa, dengan Nomor Rangka MH31D009EJ318291, nomor mesin 1DY-318121, warna hijau, tahun pembuatan/rakitan 2014 berlaku sampai 04 April 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7.
9. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Yamaha atas nama Rahmawati Indaa, dengan Nomor Rangka MH31D009EJ318291, nomor mesin 1DY-318121, warna hijau, tahun pembuatan/rakitan 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.8.
10. Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) MH31DY009EJ318291 sepeda motor, merek Yamaha, yang dikeluarkan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.8.a.
11. Fotokopi BPKB Motor Yamaha Nomor K-06927596 tertanggal 04 April 2015, dengan nomor identitas motor DN 4393 QD atas nama Rahmawati Indaa yang dikeluarkan oleh Kapolres Banggai Kepulauan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 61 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.9.

12. Fotokopi gambar perahu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto asli hasil cetak dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.10.

13. Fotokopi gambar mesin kantinting, bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto asli hasil cetak dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.11

14. Fotokopi Nota pembayaran satu buah mesin katinting merk Yasuka GX420, dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dari CV. Sukaku Banggai Laut, tertanggal 29 Desember 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.12.

15. Fotokopi foto gambar mesin generator, bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto asli hasil cetak dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.13.

16. Fotokopi kwitansi Penjualan, untuk uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Musrin Akuba, untuk pembayaran uang muka satu unit sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor rangka MH33C1005CK971314, yang dibuat oleh Mutiara Motor, Luwuk, tertanggal 03 September 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.14.

17. Fotokopi tanda terima pembayaran angsuran motor Yamaha Vixion nomor polisi DN 5262 CH, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya serta seluruhnya telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat

Hal. 62 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



tersebut dengan tanda T.14.a, T.14.b, T.14.c, T.14.d, T.14.e, T.14.f, T.14.g, T.14.h, T.14.i.

18. Fotokopi BPKB Motor Yamaha Nomor K-008490 tertanggal 31 Juli 20013, dengan nomor identitas motor DN 6467 CI atas nama Musrin Akuba yang dikeluarkan di Luwuk oleh Kapolres Banggai, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.15.
19. Fotokopi Kartu Konsumen atas nama Musrin Akuba, dengan dari Bussan Auto Finance (BAF) cabang Luwuk, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.15.a.
20. Fotokopi tanda terima pembayaran angsuran motor Yamaha Vixion nomor polisi DN 6467 CI, sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya serta seluruhnya telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.15.b, T.15.c, T.15.d, T.15.e, T.15.f, T.15.g, T.15.h, T.15.i, T.15.j, T.15.k, T.15.l.
21. Fotokopi nota pembayaran dari toko Mega Disc, tertanggal 05 April 2017, untuk pembelian satu Ampli BMB dan dua Sound total harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), sisa pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.16.
22. Fotokopi nota untuk pembelian satu buah Laptop Acer 14" harga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.17.

Hal. 63 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



23. Fotokopi kwitansi guna pembelian tanah kebun di Alas dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli atas nama rahmawati Indaa, dan pihak yang penerima uang atas nama Asara, tertanggal 18 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.18.
24. Rekaman suara ketika Mediasi di Gonggong, yang telah diperdengarkan di ruang sidang pada tanggal 28 November 2019, dan terhadap rekaman itu pihak Tergugat telah mengakui benar suara Penggugat dan Tergugat serta beberapa keluarga dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Hakim memberi sebagai bukti T.19.
25. Fotokopi daftar gaji bulan Juni 2017 atas nama Suparman N. Ahani, yang dikeluarkan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Wilayah V Kabupaten Banggai, Bangkep dan Balut, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.20.
26. Fotokopi daftar hadir bulan Februari 2019, tempat Penggugat mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Banggai Utara, bidang keahlian kemaritiman, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.21
27. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III, atas nama Suparman, N Ahani, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 14 November 2016, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.22.
28. Fotokopi Sertifikat sebagai peserta pelatihan pra-tugas fasilitator kecamatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun 2012 pada tanggal 19 November sampai dengan 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 64 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 01 Desember 2012, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.23.

29. Fotokopi Sertifikat sebagai peserta pelatihan pra-tugas tahap 2 fasilitator kecamatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun 2013 pada tanggal 01-12 November 2013, yang dikeluarkan oleh Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Tengah dikeluarkan pada November 2013,, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.24.

30. Asli hasil cetak foto Penggugat sedang berdiri dibalik jendela kamar kos, terhadap foto tersebut Penggugat mengakui foto tersebut adalah Penggugat, telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.25.

31. Asli hasil cetak foto lengan Tergugat yang memar kemarah-merahan, terhadap foto tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa itu adalah lengan tangan Tergugat memar karena terjepit di tralis jendela. Telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.25.a.

32. Fotokopi gambar secarik kertas yang tertulis diantaranya berisi ancaman, serta terdapat paku, rambut serta kain kafan lama, terhadap foto tersebut Penggugat tidak pernah mengenal itu serta membantah bila Penggugat yang meletakkan barang-barang tersebut disekitar rumah Tergugat, Telah bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.25.b.

33. Fotokopi hasil Laboratorium Klinik Makro Bio Test (MBT) tentang hasil pemeriksaan sperma atas nama Suparman, tertanggal 10 Maret 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 65 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.26.

34. Fotokopi SK CPNS atas nama Suparman N. Ahani yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Laut tertanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.27.

35. Fotokopi SK PNS atas nama Suparman N. Ahani yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 31 Maret 2017, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memiliki aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.27.a.

36. Fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 atas nama Suparman N. Ahani, Tertanggal 19 November 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.27.b.

37. Fotokopi rekening koran periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017, milik Tergugat dengan nomor rekening 4020205003944, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Sulteng tertanggal 03 Desember 2019 jam 09:48:14, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.28.

38. Fotokopi rekening koran periode 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, milik Tergugat dengan nomor rekening 4020205003944, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Sulteng tertanggal 03 Desember 2019 jam 09:49:08, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.28.a.

39. Fotokopi rekening koran periode 01 Januari 2019 s.d 03 Desember 2019, milik Tergugat dengan nomor rekening 4020205003944, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Sulteng tertanggal 03 Desember 2019 jam 09:55:15, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 66 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.28.b.

Bahwa, Penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya didengar secara terpisah sebagai berikut:

B. Bukti Saksi :

1. Sainudin bin Asara Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai saudara sepupu Tergugat, yakni orang tua saksi dengan orang tua Tergugat, kakak beradik.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan selama pernikahan memiliki harta, akan tetapi saksi tidak terlalu mengetahui secara pasti harta tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak di jalan Adean Timbong, merupakan harta milik orang tua Tergugat (ibu), asal-usul tanah tersebut saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi waris setelah ibunya meninggal dunia.
 - Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa seingat saksi mediasi dilakukan pada bulan antara Mei, Juni, Juli 2019.
 - Bahwa mediasi pertama yang diikuti oleh saksi yakni mediasi di Kendek, saat itu yang hadir selain saksi adalah ayah saksi serta sepupu saksi.
 - Bahwa mediasi yang ke dua dilaksanakan di rumah sepupu saksi yang biasa dipanggil "Ade" di Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah.

Hal. 67 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadiri mediasi di Gonggong diantaranya saksi, ayah saksi, tante saksi (saksi kedua) beserta suami, Tergugat, bapak Angga sebagai pihak netral yang menengahi dua keluarga, Kepala Sekolah SMK Lokotoy, Penggugat, Paman Penggugat serta ibu Penggugat.
 - Bahwa rekaman yang tadi diperdengarkan di ruang sidang, adalah benar rekaman pada saat mediasi di Gonggong.
 - Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan “datang nol, pulang nol” sebagaimana di dalam rekaman tadi.
 - Bahwa Penggugat mengucapkan yang intinya “datang nol, pulang nol” sempat beberapa kali diucapkan oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat mengucapkan “datang nol, pulang nol” kurang lebih 2 kali, pertama saat mediasi di Kendek saat mengatakan itu Penggugat sambil menangis, dan yang kedua diucapkan kembali pada saat mediasi di Gonggong.
 - Bahwa Penggugat mengucapkan “datang kosong, pulang kosong” dalam keadaan tidak sedang emosi, serta bukan karena ada perkataan dari Tergugat yang memancing emosi, dan Penggugat mengucapkan itu tidak di bawah tekanan serta paksaan, dan Penggugat mengucapkan dengan keadaan sadar, dan setelah mediasi kita semua berjabat tangan kecuali antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum menikah, saksi tidak mengetahui, dan setelah menikah Penggugat terangkat menjadi PNS.
 - Bahwa Tergugat selalu bertugas di luar, dan setiap Penggugat datang Penggugat harus menyiapkan semua keperluan dan biaya untuk perjalanan pulang dan pergi dari rumah di Adean ke tempat kerja, menurut cerita Tergugat.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru, dan sejak 2 atau 3 tahun yang lalu telah menjadi kepala sekolah SMK 2 Banggai.
2. Laina Yusuf binti Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan

Hal. 68 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai Tante Tergugat, yakni saksi adalah adik kandung dari ibu Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan saat ini telah bercerai, dan selama pernikahan memiliki harta, akan tetapi saksi tidak terlalu mengetahui secara pasti harta tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak di jalan Adean Timbong, merupakan harta milik orang tua Tergugat (ibu), asal-usul tanah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat pada saat perkawinan dengan suaminya.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi waris setelah ibunya meninggal dunia.
- Bahwa di atas tanah yang terletak di jalan Adean Timbong telah dibangun rumah oleh Tergugat, Tergugat membangun di atas tanah itu karena di perintah oleh orang tua Tergugat, dan untuk adiknya tanah yang di seberang jalan, dahulu tanah tersebut merupakan satu kesatuan akan tetapi terpotong dengan dibukanya jalan di tengahnya, sehingga terbagi dua.
- Bahwa Tergugat membangun rumah dan suami saksi adalah yang menjadi tukang dalam pembangunan rumah Tergugat.
- Bahwa lantai keramik belum terpasang semua, cuman bagian depan, bagian tengah dan satu kamar yang dipakai oleh Tergugat yang sudah terpasang lantai keramik, selain itu belum selesai.
- Bahwa Tergugat juga mempunyai perahu, saat ini berada di tangan saudara Tergugat yang bernama Sili.
- Bahwa sebelum bercerai dulu pernah dimediasi, pertama di rumah saudara Tergugat yang bernama Jasrin (ade) beralamat di

Hal. 69 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Gonggong, dan yang kedua di rumah Kepala Desa Adean yang bernama (Rusman Aritan).

- Bahwa rekaman yang tadi diperdengarkan di persidangan dan menjadi alat bukti Tergugat, memang benar kejadian mediasi yang dilaksanakan di rumah Jasrin (ade) di Gonggong, dan saksi ikut menghadiri mediasi tersebut.
- Bahwa yang hadir saat mediasi di Gonggong diantaranya adalah Paman Penggugat, Penggugat, kepala sekolah Penggugat, saksi bersama suami saksi, Tergugat, serta saksi pertama, bapak Angga sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak.
- Bahwa pada saat mediasi di Gonggong tersebut, Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol”, seingat saksi Penggugat mengatakan dua kali.
- Bahwa pada saat Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol” bukan karena ada ucapan dari Tergugat yang menyinggung Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol” tidak sedang kondisi emosi, dengan sadar dan tidak di bawah paksaan, dan pada saat Penggugat mengatakan tersebut, ibu Penggugat sempat terjatuh lemas berbaring di paha paman Penggugat, dan ibu Penggugat sempat mengingatkan Penggugat untuk memikirkan kembali terhadap ucapannya itu.
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di rumah kepala Desa Adean adalah Kepala Desa Adean, Sekretaris Desa Adean, saksi, Tergugat, Paman Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui, dan setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat menjadi PNS.
- Bahwa Tergugat selalu bertugas di luar, dan menurut cerita Tergugat setiap Penggugat datang Penggugat harus menyiapkan semua keperluan dan biaya untuk perjalanan pulang dan pergi dari

Hal. 70 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



rumah di Adean ke tempat kerja, terkadang sebulan sampai empat kali lebih.

- Bahwa ATM Penggugat dipegang oleh Tergugat, dan saksi mengetahui karena Tergugat sering bercerita kepada saksi, ketika terjadi permasalahan ketika akan dikembalikan kepada Penggugat, Penggugat menolak dan marah.
- Bahwa Tergugat pernah sakit dan berobat ke Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui ibu Penggugat meminjam uang kepada Tergugat Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) pada saat sebelum menikah, saksi mengetahui dari cerita Tergugat.
- Bahwa pada saat sebelum dilaksanakan pernikahan tidak ada musyawarah dua keluarga calon pengantin, dan setahu saksi tidak ada pembicaraan tentang uang pernikahan.

3. Asara Yusuf Bin Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Tergugat, karena saksi merupakan Paman dari Tergugat, saksi adalah adik kandung ibu Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri sah, dan sekarang sudah bercerai.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta, akan tetapi saksi tidak terlalu mengetahui secara pasti harta tersebut.
- Bahwa tanah yang berada di jalan Adean-Timbong ATM, setahu saksi merupakan milik orang tua Tergugat, dan sepertinya sampai saat ini masih atas nama kakak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dibagi waris atau belum.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat memiliki tanah di Desa Lipulalongo, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti.

Hal. 71 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah membeli tanah miliki saksi yang berada di Alas, jauh sebelum menikah dengan Tergugat, kurang lebih 10 tahun yang lalu.
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi keluarga.
- Bahwa mediasi yang pertama di laksanakan di Kendek, saat itu yang hadir adalah saksi, anak saksi (saksi pertama) serta saudara Tergugat yang bernama Jasrin, dan hasilnya tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau pulang.
- Bahwa pada saat mediasi di Kendek Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol”. Saat itu Penggugat mengatakan dengan sadar, dan tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa mediasi selanjutnya dilaksanakan di rumah saudara Tergugat yang bernama Jasrin di Gonggong.
- Bahwa pada saat mediasi di Gonggong, Penggugat mengucapkan kembali “datang nol, pulang nol” dan saat itu Penggugat tidak sedang kondisi emosi, serta tidak ada paksaan, atau dibawah tekanan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan asli orang Banggai
- Bahwa adat budaya Banggai menjunjung tinggi serta menjaga ucapan seseorang.
- Bahwa selain itu adat budaya Banggai disini, bila ada pasangan suami istri yang pergi dari rumah, maka pihak yang meninggalkan rumah tidak berhak atas harta bersama yang ada.
- Bahwa contoh yang terjadi terhadap diri saksi sendiri dahulu dengan istri yang pertama, saksi pergi dari rumah dan karena kepergian saksi ketika itu, saksi tidak mendapatkan harta bersama, begitu juga yang terjadi dengan istri kedua saksi, saat itu istri kedua saksi pergi meninggalkan rumah dan menggugat cerai saksi, setelah terjadi perceraian, istri kedua saksi menuntut harta bersama dan kita selesaikan di kanthro Desa Adean yang hasil keputusan Desa menyatakan bahwa istri kedua saksi tidak mendapatkan harta bersama.

Hal. 72 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan setahu saksi ada musyawarah di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan tentang uang biaya pernikahan.
- 4. Aspin Bun Kake Bin Gafar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai ipar sepupu, karena saksi menikah dengan saudara sepupu Tergugat.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi saat ini telah bercerai.
 - Bahwa saksi dalam pemeriksaan ini akan menerangkan tentang tanah di KM8 jalan Adean Badumpayan.
 - Bahwa awalnya tanah di KM8 adalah milik nenek Yaiku, hubungan saksi dengan nenek Yaiku adalah sebagai cucu dari saudara nenek Yaiku, karena nenek Yaiku tidak memiliki anak, hanya mengasuh seorang anak bernama Ramida.
 - Bahwa pada saat nenek Yaiku meninggal dunia, seluruh keluarga sepakat untuk menjual tanah milik nenek Yaiku yang berada di KM8, untuk digunakan untuk mengurus jenazah nenek Yaiku.
 - Bahwa keluarga sepakat menunjuk Ramida sebagai anak angkat nenek Yaiku sebagai kuasa dari keluarga untuk menjual tanah di KM8.
 - Bahwa saksi yang menawarkan kepada Tergugat untuk membeli tanah di KM8, sampai akhirnya Tergugat menyatakan akan membeli tanah tersebut.
 - Bahwa terjadi transaksi terjadi antara Tergugat dengan Ramida selaku penerima kuasa dari keluarga.
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah perkebunan kelapa dan sebagian pohon cengkeh.

Menimbng, bahwa selain keempat saksi fakta, Tergugat juga menghadirkan Kepala Desa Adean Aktif :

Hal. 73 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Ahli

1. Rusman Rusdin Bin Rusdin Aritan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Adean, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini saksi datang bertindak sebagai Kepala Desa Adean.
 - Bahwa saksi adalah orang asli Desa Adean, karena sejak lahir dan besar di Desa Adean, hingga saat ini menjadi Kepala Desa Adean.
 - Bahwa saksi sejak tahun 2005 telah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Adean.
 - Bahwa tugas Kaur Pemerintahan adalah mewakili kepala desa dan sekretaris desa bila berhalangan, karena urutan jabatan di desa di bawah Kepala Desa adalah Sekretaris Desa, dan di bawah sekretaris desa adalah Kaur Pemerintahan.
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu, saksi terpilih menjadi Kepala Desa Adean, sehingga sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sekitar 14 tahun lebih telah banyak membantu menyelesaikan permasalahan, serta memahami adat kebiasaan masyarakat Desa Adean.
 - Bahwa Masyarakat Desa Adean memiliki Ketua Adat, yang mendapat pengakuan dari seluruh warga Desa Adean yakni bernama H. JIU SADAM, meskipun tanpa ada Surat Keputusan yang bersifat formal, akan tetapi seluruh masyarakat Desa Adean mengakui bahwa H. JIU SADAM merupakan Ketua atau Pemuka Adat Desa Adean.
 - Bahwa tiga bulan yang lalu H. JIU SADAM meninggal dunia, sehingga terjadi kekosongan dan belum ada orang yang bisa menggantikan H. JIU SADAM.
 - Bahwa setelah meninggalnya H. JIU SADAM serta tidak ada figur sosok yang dapat menggantikannya, maka Masyarakat secara tidak langsung memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa (yakni saksi) untuk menggantikan fungsi tugas yang biasa

Hal. 74 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



dilakukan oleh H. JIU SADAM sebagai Ketua atau Pemuka Adat Desa Adean.

- Bahwa kebiasaan Masyarakat Desa Adean yang saksi ketahui selama 14 tahun ini, setiap ada permasalahan antara warga, akan diselesaikan melalui Desa, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
- Bahwa hampir seluruh Masyarakat Desa Adean bila menghadapi permasalahan rumah tangga, meminta bantuan aparat Desa untuk membantu menyelesaikan, akan tetapi jumlahnya tidak terdaftar dengan rapi, sehingga tidak dapat diketahui jumlahnya (datanya) dengan pasti.
- Bahwa kebiasaan Masyarakat Desa Adean yang membawa permasalahan rumah tangganya menghadap Kepala Desa Adean sebagian ada yang menyatakan tidak akan meminta bagian dari harta bersama.
- Bahwa kebiasaan Masyarakat Desa Adean yang bercerai dengan baik-baik “menyerahkan harta kepada pasangannya dan tidak akan menuntut”.
- Bahwa jumlah kasus yang menempuh jalan memberikan harta bagi pasangannya, saksi tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya, karena tidak pernah dicatat, akan tetapi seingat saksi sejak tahun 2005 sudah ada sekitar lima kasus yang tidak menuntut harta disebabkan telah membuat komitmen.
- Bahwa selama ini yang terjadi hanya menyerahkan harta bersama saja tidak dengan utang bersama.
- Bahwa contoh kejadian terbaru yang saksi tangani di Desa adalah kasus antara Supardi melawan istrinya yang bernama Marni di tahun 2018, dalam kasus Supardi dan Marni, Supardi menyatakan tidak akan menuntut harta, yang penting terbebas dari rumah tangganya, hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang harta antara Supardi dan Marni.

Hal. 75 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui setelah ada laporan dari Tergugat yang ingin di damaikan dengan Penggugat.
- Bahwa tahap pertama saksi memanggil pihak Penggugat sendirian ke rumah saksi sebagai Kepala Desa, namun usaha saksi tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya mediasi yang kedua masih di rumah saksi sebagai kepala desa dihadiri oleh Sekdes Adean serta tante Tergugat bernama Loena Yusuf termasuk Penggugat dan Tegugat serta ada beberapa orang lain.
- Bahwa pada mediasi kedua, Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah menahan motor dan ATM milik Penggugat, akan tetapi Tergugat mengatakan pada saat mediasi itu terserah yang penting saya bebas dari rumah tangganya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Penggugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2019, yang pada intinya tetap dengan dalil gugatan konvensi serta dalil jawaban rekonvensi, dan mohon putusan:

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonvensi, dan menyatakan mohon putusan.

Bahwa, untuk melengkapi sekaligus meringkas uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Hal. 76 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil surat gugatannya yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat, baik dari aspek formil maupun materiil gugatannya, Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek hukum yang mendasar dan prinsipil. Aspek hukum pertama adalah tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek hukum kedua adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan aspek hukum pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Banggai, maka Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) jenis kompetensi mengadilinya, yaitu kompetensi kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) absolut, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sengketa Harta Bersama antara orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan absolut, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) relatif, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa (gugatan) harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai dan juga karena telah ternyata letak obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg. dan berpegang pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan relatif, pemeriksaan dan

Hal. 77 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum kedua terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, Hakim berpendapat, ternyata dari dalil Penggugat yang diakui Tergugat terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang melakukan akad nikah sesuai hukum Islam tetapi sudah bercerai, oleh karena itu Hakim berkesimpulan Penggugat berhak dan mempunyai *lagel standing* untuk melakukan tindakan hukum dalam mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. yang mengamanatkan bahwa: “bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan Hakim berusaha mendamaikannya”, maka Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan maksimal menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara (sengketanya) secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, maka Hakim dalam perkara ini telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Oktober 2019 mediasi yang dilakukan para pihak tersebut telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, replik serta rereplik, dapat dirumuskan bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian sejak bulan Agustus 2019, maka Penggugat mengajukan gugatan beserta perubahan dan penjelasannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 78 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang **obyek sengketa 2.1.c** Penggugat menjelaskan bahwa uang muka pembelian motor vixion pada tahun 2012 berasal dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Penggugat menjadi fasilitator PNPM di Morowali, dan cicilan pertama pada bulan September 2012 adalah Penggugat yang membayar dari gaji Penggugat, saat itu gaji Penggugat sebagai fasilitator PNPM sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah akan tetapi Tergugat meminta rekening gaji dari PNPM diserahkan kepada Tergugat (buku beserta kartu ATM), dan sejak bulan Oktober 2012 Tergugat tidak mengetahui lagi cicilan motor vixion.
- Bahwa terhadap (**Obyek sengketa 4.a**) adalah barang milik orang lain, dan nantinya oleh Penggugat akan diserahkan kepada pihak yang berhak.
- Bahwa terhadap (**Obyek sengketa 4.b**) adalah barang milik orang lain, dan nantinya oleh Penggugat akan diserahkan kepada pihak yang berhak.
- Bahwa tentang **obyek sengketa 6.a** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan pembayarannya menggunakan hasil kredit Penggugat dengan menjaminkan SK CPNS Penggugat. Bahwa mengenai kredit yang pertama menggunakan SK CPNS Penggugat, sebenarnya Penggugat sangat keberatan, akan tetapi karena dipaksa, dan yang mempersiapkan semua persyaratan pengajuan kredit adalah Tergugat, Penggugat hanya wajib tanda tangan pada saat pemberian pinjaman, dan semua yang menerima pencairan dana kredit pertama dan yang kedua adalah Tergugat semua, dan Penggugat tidak pernah mengetahui penggunaannya untuk apa, karena buku rekening beserta ATMnya dipegang oleh Tergugat, dan benar Tergugat pernah mengembalikan buku rekening beserta ATM Penggugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat kembalikan karena itu sebagai kewajiban Penggugat menafkahi Tergugat.
- Bahwa **obyek sengketa 6.b** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan sumber dana yang digunakan Penggugat tidak mengetahui akan tetapi sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rekening gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat hingga saat proses perceraian masih dipegang oleh Tergugat (oktober 2012 sampai dengan April 2019)

Hal. 79 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **obyek sengketa 6.c** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan benar sumber dana yang digunakan membayar adalah bersumber dari sertifikasi Tergugat, sebab sejak bulan Agustus 2014 gaji CPNS Penggugat telah digadaikan di Bank BPD Banggai Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) selanjutnya digadaikan lagi pada Maret 2018 setelah menjadi PNS Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) hingga sisa gaji yang Penggugat terima setiap bulan Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada saat pengajuan kredit yang kedua setelah Penggugat telah menjadi PNS, pada saat itu sebetulnya Penggugat ingin mengajukan kredit dengan memotong jangka waktu pinjaman tanpa menambah jumlah pinjaman, akan tetapi oleh Tergugat dirubah dengan menambah jangka waktu dan menambah jumlah pinjaman.
- Bahwa **obyek sengketa 6.d** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan benar Tergugat yang memiliki andil besar dalam membangun rumah, akan tetapi semua itu karena Tergugat yang mengurus kredit di Bank BPD dengan menggunakan SK 80% dan SK 100% milik Penggugat, dan Penggugat hanya wajib tandatangan pada saat pinjaman dan semua uang Tergugat yang menerima uang pinjaman tersebut dan Penggugat tidak perlu tahu tentang penggunaannya.
- Bahwa **obyek sengketa 6.e** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa **obyek sengketa 6.f** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Karena motor Jupiter tersebut dibeli pada masa perkawinan yakni 3 bulan sejak SK 80% Penggugat di gadaikan di Bank BPD.
- Bahwa **obyek sengketa 6.g** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Tidak benar biaya gergaji kayu untuk perahu menggunakan uang Tergugat, karena yang digunakan adalah uang pinjaman orang tua Penggugat, dan telah dibayar menggunakan kredit di Bank BPD dengan menggunakan SK 100% milik Penggugat.
- Bahwa **obyek sengketa 6.h** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Mesin tersebut bukan harta Penggugat akan tetapi harta bersama.

Hal. 80 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **obyek sengketa 6.i** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Dan tidak benar menggunakan uang bagian Tergugat. Karena telah disepakati untuk membeli mesin katinting menggunakan uang nonsertifikasi Penggugat tahun 2018 Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Penggugat mendapat uang kekurangan gaji CPNS Rp.2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagai nafkah Tergugat sebagai istri.
- Bahwa **obyek sengketa 6.j** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Menurut Penggugat berasal dari mencicil yang bersumber dari penghasilan Penggugat menjual ikan bila Penggugat melaut pada malam hari.
- Bahwa **obyek sengketa 6.k** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.l** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.m** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.n** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa **obyek sengketa 6.o** Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan merupakan harta bersama.
- Bahwa banar Penggugat pernah mengatakan “datang nol, pulang nol” akan tetapi hal tersebut diucapkan pada saat Penggugat kesal terhadap Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, hanya dinafkahi Tergugat, dan modal menikah hanya membawa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, duplik serta reduplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dari jawaban, duplik serta redupliknya tersebut membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 2.1.c)** secara tegas Tergugat membantah, yang benar obyek tersebut dibeli oleh Tergugat, pada tanggal

Hal. 81 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



3 September 2012 di Luwuk, motor tersebut berwarna putih atas nama Musrin Akuba, Musrin Akuba adalah om dari istri sepupu Tergugat. Saat itu Tergugat dan Penggugat belum menikah dan tidak memiliki ikatan apapun, dan Tergugat membelikan Penggugat Motor karena kasihan Tergugat tidak memiliki kendaraan serta pekerjaan tetap. Selanjutnya pada Juli 2013 diganti dengan motor vixion lain, dan setelah lunas dibalik nama menjadi atas nama Penggugat oleh Penggugat.

- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 4.a)** secara tegas Tergugat membenarkan merupakan barang milik orang lain.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 4.b)** secara tegas Tergugat membenarkan merupakan barang milik orang lain.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.a)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat diperoleh melalui warisan dari orang tua Tergugat dan sampai saat ini masih atas nama almarhumah ibu Tergugat, dengan luas tanah 3.561 m². dan benar Tergugat yang menguasai buku rekening gaji Penggugat beserta ATMnya, karena Penggugat tidak mau menerima ketika Penggugat akan mengembalikan kepada Penggugat agar Penggugat mengetahui kebutuhan rumah tangga, dengan harapan Penggugat yang akan memberikan uang kepada Tergugat setiap Tergugat membutuhkan uang, bahkan saat dikembalikan Penggugat menjadi marah dan melipat kartu ATM sehingga hampir patah.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.b)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari sisa perjalanan Dinas Tergugat ke Palu.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.c)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari sertifikasi Tergugat. dan Tergugat membenarkan bahwa SK CPNS telah menjadi jaminan kredit di Bank BPD, serta SK PNS juga telah menjadi jaminan kredit juga. dan ketika pengajuan kredit merupakan kehendak dari Penggugat, dan penggunaan uang yang didapat dari hasil kredit Penggugat tidak mengetahui. Dan kredit ke Bank

Hal. 82 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



BPD yang pertama dan yang kedua merupakan keinginan dari Penggugat, karena saat itu tempat tugas Penggugat tidak di Banggai, maka benar Tergugat yang menyiapkan semua kelengkapan pengajuan pinjaman, akan tetapi pada saat pencairan dana Penggugat dengan sukarela menandatangani.

- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.d)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari sisa perjalanan Dinas Tergugat ke Palu, dan ukuran obyek sengketa yang benar adalah 11 x 22 m², serta upah pemasangan pintu dan jendela belum lunas juga upah pemasangan lantai yang belum terbayar, dan benar pada pengajuan kredit yang kedua Tergugat merubah jangka waktu pinjaman menjadi lebih lama, karena dengan memotong jangka waktu pinjaman sisa gaji yang di terima oleh Penggugat sangat sedikit. Dan benar yang menerima pencairan dana kredit adalah Tergugat.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.e)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dari uang sisa perjalan Dinas Tergugat ke Palu, dan saat ini kondisi rumah kosong tidak berpenghuni dahulu yang menggunakan adalah Penggugat pada saat masih bertugas di Lipulalongo.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.f)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut dibeli dengan sumber dana milik Tergugat yakni dari sertifikasi murni Tergugat dengan uang muka 4 juta.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.g)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut pembuatannya berasal dari dana milik Tergugat yang Tergugat kirim setiap Penggugat minta uang, saat ini obyek sengketa berada ditangan saudara sepupu Tergugat.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.h)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama karena Tergugat tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa tersebut.

Hal. 83 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.i)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang bagian istri yang harusnya dipakai biaya hidup Tergugat.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.j)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang bagian istri yang harusnya dipakai biaya hidup Tergugat.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.k)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, dengan menggunakan uang pendapatan Tergugat dengan cara mencicil dan sampai saat ini belum lunas.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.l)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama meskipun perolehannya pada saat Penggugat akan berangkat Prajabatan di Palu, dengan menggunakan uang pendapatan Tergugat dengan cara mencicil dan sampai saat ini belum lunas.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.m)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.n)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat peroleh dari hibah toko Surya kepada Tergugat.
- Bahwa terhadap **(Obyek sengketa 6.o)** secara tegas Tergugat membantah sebagai harta bersama, karena obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat peroleh dari hibah toko Surya kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan “datang nol, pulang nol” pada saat berlangsung mediasi keluarga sebelum terjadi perceraian, maksud dari perkataan Penggugat adalah Penggugat tidak akan mengambil bagian dari harta bersama. Dan tidak benar bila Penggugat mengatakan “datang nol pulang nol” karena Tergugat menghina Penggugat, saat mediasi Penggugat mengatakan “datang nol pulang nol” dengan sadar. Dan Tergugat tidak menghina Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sedang berlangsung, berkas Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya telah dikembalikan oleh pihak Tergugat, karena telah dikembalikan oleh pihak Tergugat maka pihak Penggugat menyatakan akan mencabut **(Obyek sengketa 2.1.a, 2.1.b, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e beserta petitum gugatannya)** karena kehendak

Hal. 84 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan sebagian dari posita dan petitum terjadi setelah ada jawaban dari pihak Tergugat, maka terhadap pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, dan terhadap permohonan pencabutan sebagian dari posita dan petitum gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut dan pencabutan dilakukan pada saat pihak Tergugat menghadiri persidangan, dengan demikian pencabutan sebagian dari posita dan petitum gugatan telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan sebagian posita dan sebagian petitum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat Posita poin 4.a dan 4.b dalam dalil Penggugat menjelaskan bahwa **(obyek sengketa 4.a)** adalah barang pinjaman dari Risnandar N. Ahani pada tahun 2016, serta **(obyek sengketa 4.b)** adalah barang milik Panwas Kecamatan Labobo yang dititipkan oleh bapak Rudi. Sedangkan dalam petitum gugatan nomor 4 meminta untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk diteruskan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui pula oleh Tergugat akan tetapi Hakim perlu mempertimbangkan **(Obyek sengketa 4.a dan 4.b)**, bahwa dengan diakuinya **(Obyek sengketa 4.a dan 4.b)**, maka terbukti bahwa barang yang ada dalam posita poin 4.a dan 4.b adalah bukan harta bersama dan terbukti milik pihak ketiga. Dengan demikian yang berhak terhadap barang-barang tersebut adalah pemilik barang, dan Penggugat tidak punya kewenangan, kecuali mendapat kuasa dari pemilik barang tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa karena terbukti **(Obyek sengketa 4.a dan 4.b)** adalah barang milik pihak ketiga serta bukan bagian harta bersama dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut barang yang tidak menjadi hak milik baginya, serta tidak mendapat kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut, sehingga menurut Hakim posita dan petitum terkait tidak memiliki dasar hukum untuk dijadikan alasan suatu gugatan, maka posita dan petitum terkait harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik

Hal. 85 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dari jawaban dan dupliknya tersebut membantah dengan tegas bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap **Obyek sengketa 6.a** Tergugat membantah sebagai harta bersama dengan alasan sebagai harta bawaan Tergugat yang diperoleh melalui warisan dari orang tua Tergugat, sedangkan **obyek sengketa 6.n, 6.o**, adalah harta bawaan Tergugat peroleh dari hibah toko Surya. Karena dalil Penggugat dibantah maka Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil gugatannya dan Tergugat dibebani wajib bukti terhadap dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa terhadap **obyek sengketa 2.1.c** Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama akan tetapi motor yang ada sekarang berasal dari penjualan motor yang dibeli sebelum pernikahan menggunakan uang muka milik Penggugat, serta cicilan yang dibayar oleh Penggugat sebelum menikah selama 7 bulan, sehingga Penggugat menuntut uang muka dan cicilan selama 7 bulan merupakan harta bawaan Penggugat, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat yang membeli pada saat sebelum menikah dan selanjutnya dijual sebagai uang muka pembelian motor kedua, dengan demikian maka kedua pihak dibebani beban yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta bersama selebihnya dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama, terhadap adanya bantahan tersebut Penggugat dibebani wajib bukti terhadap semua obyek sengketa harta bersama adalah benar-benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa pembelian obyek sengketa harta bersama bersumber dari hasil kredit milik Penggugat di Bank BPD Sulteng dengan menjaminkan SK CPNS dan SK PNS milik Penggugat, yang sebetulnya Penggugat tidak menghendaki kredit tersebut akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa buku rekening untuk menerima gaji beserta ATMnya ketika di PNPM dan CPNS serta PNS, di kuasai oleh pihak Tergugat hingga bulan April 2019. Terhadap dalil tersebut Tergugat membantah telah memaksa untuk mengajukan kredit melainkan kemauan Penggugat sendiri, dan tentang buku

Hal. 86 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dan ATM dikuasai oleh Tergugat dibenarkan oleh Tergugat dan sebetulnya Tergugat sudah mengembalikannya akan tetapi Tergugat menyampaikan itu merupakan bagian dari kewajiban Penggugat menafkahi Tergugat. Sehingga dalam sengketa ini, baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengungkapkan “datang nol, pulang nol”, terhadap dalil tersebut telah dijawab oleh Penggugat, bahwa benar Penggugat pernah mengucapkan “datang nol, pulang nol”, akan tetapi Penggugat mengucapkan hal itu karena Penggugat pada saat itu sangat kesal karena disebut sebagai pengangguran dan dinafkahi oleh Tergugat, saat nikah bermodal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari jawaban Penggugat Hakim memposisikan pengakuan tersebut sebagai pengakuan yang berklausula yakni pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan. Sehingga harus dimaknai bahwa Penggugat ketika mengucapkan “datang nol, pulang nol” bukan berarti tidak menghendaki bagian dari harta bersama, akan tetapi hal itu diucapkan dalam kondisi Penggugat sedang kesal terhadap Tergugat, dan sebetulnya tetap mengharapkan bagian dari harta bersama, terhadap dalil Penggugat itu, Tergugat membantah pernah mengucapkan kata-kata yang membuat kesal Penggugat, pada saat Penggugat mengucapkan itu dengan sadar dan tidak dalam keadaan emosi. Maka berdasarkan asas *onsplitbar aveau* terhadap pengakuan Penggugat mengucapkan “datang nol, pulang nol” pengakuan serta penyangkalan tersebut harus diterima secara keseluruhan, sehingga Penggugat dibebani wajib bukti tentang sangkalannya dalam hal ada ucapan Tergugat yang membuat kesal Penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;

Hal. 87 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis dari bukti (P.1) sampai dengan (P.14), yang terhadap empat belas alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti (P.5) berupa fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Penggugat, bukti (P.6) berupa fotokopi BPKB vixion, dan bukti (P.7) berupa fotokopi faktur kendaraan bermotor, bukti (P.8) berupa fotokopi STNK vixion, bukti (P.9) berupa fotokopi Inquiry informasi finansial rekening kredit milik Penggugat, bukti (P.10) berupa fotokopi Rekening Koran milik Penggugat, bukti (P.11) berupa fotokopi Sertifikat Pelatihan PNPM, serta bukti (P.14) berupa fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit milik Penggugat, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti Penggugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Hal. 88 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) berupa fotokopi Surat keterangan jual beli, bukti (P.4) berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah di Lipulalongo, bukti (P.12) berupa fotokopi surat Kuasa, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, dan akan meningkat kualitasnya dengan adanya pengakuan terhadap isi dan tandatangan yang berada di dalam akta tersebut. Setelah diperiksa, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) berupa fotokopi BAP pemeriksaan, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari surat BAP pemeriksaan, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13 merupakan bukti akta otentik yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat serta menentukan, karena prinsipnya kekuatan pembuktian alat bukti tertulis ada pada akta aslinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga terhadap bukti P.13 tidak memenuhi syarat formil bukti tertulis, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.1) berupa Surat keterangan Domisili adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap alamat domisili yang dipilih oleh pihak dalam pengajuan perkara, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.2) berupa Akta Cerai adalah akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula (pernah) menjadi suami isteri secara Islam, namun mereka telah bercerai sejak tanggal 26 Agustus 2019 di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.3) berupa Surat keterangan jual beli adalah termasuk alat bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Hakim menilai secara materiil bukti (P.3)

Hal. 89 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa jual beli (obyek sengketa 6.b) yakni tanah di Dusun I Desa Lipulalongo dari Sartono sebagai penjual dan Suparman N. Ahani sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.4) berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah adalah termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Hakim menilai secara materiil bukti (P.4) tersebut pada dasarnya memberi petunjuk permulaan tentang jual beli (obyek sengketa 6.b) tanah di Desa Lipulalongo.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.5) berupa surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan termasuk alat bukti surat otentik yang mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi secara materiil bukti tersebut tidak menerangkan sebagai bukti kepemilikan, hanya menerangkan tentang kewajiban bayar pajak. Dari tiga alat bukti yakni bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) adanya kwitansi pembayaran ditambah dengan Surat keterangan jual beli dan pembayaran pajak, dapat disimpulkan bahwa (obyek sengketa 6.b) merupakan harta bersama yang belum memiliki sertifikat, karena bukti sah kepemilikan terhadap sebidang tanah adalah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.6) berupa fotokopi BPKB motor Vixion adalah termasuk alat bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, begitu juga dengan bukti (P.7) dan bukti (P.8) merupakan bukti surat otentik yang secara materiil membuktikan bahwa tentang motor Yamaha Vixion adalah saat ini atas nama Suparman N. Ahani dengan riwayat pemilik sebelumnya adalah atas nama Musrin Akuba.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terhadap motor Yamaha Vixion adalah meminta ditetapkan sebagian dari motor Yamaha vixion adalah harta bawaan Penggugat berupa uang muka pembelian motor Yamaha Vixion Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta cicilan selama 7 (tujuh) bulan sebelum pernikahan, sedangkan bukti (P.6) hanya membuktikan bahwa motor vixion saat ini atas nama Suparman N. Ahani, sehingga secara materiil bukti tersebut belum secara langsung menguatkan dalil Penggugat tentang adanya harta

Hal. 90 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat berupa uang muka dan cicilan motor selama 7 bulan yang dibayar oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.9) berupa Informasi finansial rekening kredit dari Bank BPD Sulteng atas nama Suparman N. Ahani adalah akta otentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dapat dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kredit sejumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sejak 21 Maret 2018 dan jatuh tempo 21 Maret 2032. Dan dalil Penggugat adalah dari kredit tersebut digunakan untuk membeli harta bersama yang ada, maka untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut masih butuh tambahan bukti lain, karena bukti tersebut hanya menunjukkan jumlah kredit dan tidak menerangkan penggunaan uang hasil kredit tersebut.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.10) berupa rekening koran dari Nomor rekening 4020205010740 dari Bank BPD Sulteng atas nama Suparman N. Ahani adalah akta autentik dan memiliki kaitan erat dengan bukti (P.9), maka berdasarkan bukti P.9 dan P.10 telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dapat dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kredit sejumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sejak 21 Maret 2018 dan jatuh tempo 21 Maret 2032. Dengan cicilan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp. 2.932.223,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang diambilkan dari gaji Penggugat setiap bulanya. Terhadap dalil Penggugat bahwa dari hasil uang kredit tersebut digunakan untuk membeli harta bersama yang ada, bukti (P.10) secara materiil belum membuktikan dalil Penggugat, maka masih butuh tambahan bukti lain untuk mendukung dalil Penggugat, karena bukti tersebut hanya menunjukkan jumlah kredit dan tidak menerangkan penggunaan uang hasil kredit tersebut.

Menimbng, bahwa bukti (P.11) secara materiil berisi tentang Penggugat telah mengikuti pelatihan Pra-Tugas Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2012. sedangkan maksud Penggugat mengajukan bukti (P.11) adalah untuk membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki pekerjaan, terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa Penggugat bekerja sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri

Hal. 91 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan, maka berdasarkan jawaban Tergugat serta dikuatkan dengan bukti (P.11), dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil tentang pekerjaan Penggugat sebelum menikah.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.12) berupa Surat Kuasa adalah termasuk alat bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Dan secara materiil bukti P.12 menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Riadi Ajam untuk mengambil barang bawaan Penggugat. Meskipun bukti (P.12) merupakan bukti permulaan akan tetapi terhadap dalil Penggugat telah menguasai kepada orang lain untuk mengambil berkas tidak dibantah oleh Tergugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil tersebut, maka berdasarkan jawaban Tergugat serta dikuatkan dengan bukti (P.12) maka dalil tersebut telah didukung dengan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil tentang Penggugat telah mengutus orang untuk mengambil berkas.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai oleh karena alat bukti (P.14) berupa Informasi finansial rekening kredit dari Bank BPD Sulteng atas nama Suparman N. Ahani adalah akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dapat dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kredit sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) sejak 18 Agustus 2015 dan jatuh tempo 18 Agustus 2027.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti yang secara materiil saling berkaitan yakni bukti (P.9) (P.10) (P.14), sedangkan tujuan diajukan bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki kredit di Bank BPD Sulteng, sedangkan dalil Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat memiliki andil dalam pembelian harta bersama, yakni menggunakan uang hasil utang dengan menjaminkan SK milik Penggugat, dari bukti (P.9) (P.10) (P.14) secara materiil sudah saling bersesuaian, akan tetapi secara materiil tidak secara langsung terkait dengan dalil Penggugat yakni Penggugat memiliki andil dalam pembelian harta bersama, maka bukti Penggugat belum mencapai batas minimum pembuktian,

Hal. 92 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih harus ditambah alat bukti lain untuk membuktikan dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan maupun petitum replik Penggugat menjelaskan memiliki utang di Bank BPD untuk menjelsakan bahwa Penggugat mempunyai andil dalam perolehan harta bersama yang ada, dan Penggugat tidak menjadikan kredit tersebut untuk tetapkan sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim tidak dapat mempertimbangkan utang tersebut sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak maka Hakim telah bertindak melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 233PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 yang mengandung kaidah hukum bahwa “seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan”, serta sebagaimana kaedah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Nomor 09K/AG/1994 tanggal 25 Oktober 1994, “putusan dapat dibatalkan apabila telah menyimpang jauh dari petitum atau apa yang dituntut atau melebihi apa yang dimohonkan”. Dan untuk memenuhi sara keadilan bagi para pihak, maka pihak masih terbuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan utang bersama tersebut di dalam sebuah gugatan tersendiri, setelah perkara a.quo selesai.

Sedangkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dipaksa untuk mengambil kredit oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dan menyatakan tidak ada paksaan kepada Tergugat untuk pengajuan kredit, maka Hakim mamandang karena dalil Tergugat negatif yakni “tidak ada paksaan”, beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya. Dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mendukung dalil Penggugat. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada paksaan pada saat pengajuan kredit, karena pada umumnya pengajuan kredit di suatu bank membutuhkan permohonan dari pihak yang bermohon kredit serta persetujuan dari pasangan suami isteri, ketika tidak ada permohonan pengajuan kredit dari pihak yang pemohon kredit, maka kredit tidak akan terealisasi. sehingga dari bukti yang ada tentang terjadinya kredit pertama, serta terjadinya kredit yang kedua maka sebagaimana Pasal 310 R.Bg patut

Hal. 93 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan bahwa tidak ada paksaan dalam pengajuan kredit Penggugat, setidaknya menunjukkan adanya permohonan kredit yang diajukan oleh Pemohon kredit dalam hal ini Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulis (surat) di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu: Sarakiya S. Djalil binti Saleh Djalil, bahwa saksi Penggugat adalah berstatus sebagai ibu kandung Penggugat, dimana saksi adalah termasuk golongan saksi yang tidak boleh didengar keterangannya karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagaimana pasal 172 R.Bg, ayat (1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, karena saksi Penggugat termasuk golongan yang secara mutlak dilarang bersaksi, sehingga seluruh keterangannya saksi tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan dalil-dalil bantahan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) alat bukti tulis (surat) dari bukti (T.1) sampai dengan bukti (T.28), dan terhadap alat bukti tulis (surat) tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik secara formil maupun materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti (T.1) berupa Akta Cerai, bukti (T.7) berupa STNK motor Jupiter Z, bukti (T.8) berupa faktur motor Jupiter Z, bukti (T.9) berupa BPKB motor Jupiter Z, bukti (T.14 s.d T14.i) berupa tanda terima pembayaran angsuran Bussan Auto Finance, bukti (T.15.b, s.d T.15.l) berupa tanda terima pembayaran angsuran Bussan Auto Finance, bukti (T.26) berupa hasil Laboratorium, bukti (T.28), (T.28.a) dan (T.28.b) berupa rekening koran tabungan milik Tergugat, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti tersebut merupakan akta otentik atau setidaknya merupakan alat bukti resmi menurut peraturan perundang-undangan, yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat seluruh alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 94 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti (T.2) berupa berita acara serah terima dokumen, bukti (T.3) berupa surat keterangan tanah, bukti (T.4) berupa kwitansi pembelian tanah, bukti (T.5) berupa surat penyerahan tanah dari Yaiku kepada Tergugat, bukti T.5.a berupa kwitansi pembayaran tanah di Desa Adean, bukti (T.6) berupa kwitansi pembayaran uang muka motor Jupiter z, bukti (T.12) berupa nota pembelian mesin yasuka, bukti (T.15.a) berupa kartu konsumen, bukti (T.16) berupa nota pembelian Amply BMB, bukti (T.17) berupa nota pembayaran laptop, bukti (T.18) berupa kwitansi pembayaran tanah di Alas, semua bukti di atas tersebut adalah akta dibawah tangan yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti (T.10) berupa foto perahu, bukti (T.11) berupa foto mesin kantinting, bukti (T.13) berupa foto mesin generator, bukti (T.19) berupa DVD rekaman, bukti (T.25) berupa foto-foto, seluruh bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 R.Bg. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa **informasi elektronik** dan/atau **dokumen elektronik** dan/atau **hasil cetaknya** adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama Ayat (4) **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

Hal. 95 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas secara formil bukti (T.10), (T.11), (T.13), (T.19) serta (T.25) tersebut dapat diterima sebagai bukti. Akan tetapi karena Hakim dalam perkara a.quo adalah Hakim perkara perdata sehingga tidak memiliki kewenangan menilai asli atau palsu bukti tersebut, dan bila dibelakang hari terbukti terjadi pemalsuan atau dapat dibuktikan kepalsuannya maka merupakan tindak pidana. Sedangkan kualitas bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan karena di buat seadanya dan tidak diperuntukan khusus sebagai alat bukti, dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti (T.15) berupa BPKB motor Vixion, bukti (T.20) berupa daftar gaji, bukti (T.21) daftar kehadiran, bukti (T.22) berupa SK lulus Prajabatan, bukti (T.24) berupa sertifikat pelatihan PNPM, bukti (T.27) berupa SK CPNS, bukti (T.27.a) berupa SK PNS, bukti (T.27.b) berupa kartu peserta ujian CPNS 2014, terhadap bukti yang ada tersebut Penggugat tidak dapat menunjukan seluruh asli bukti tersebut karena prinsipnya kekuatan pembuktian alat bukti tertulis ada pada akta aslinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga terhadap bukti tersebut di atas tidak memenuhi formil bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.23) meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi bukti (T.23) merupakan bukti yang secara materiil identik dengan bukti (P.11) maka bukti (T.23) secara materiil dapat dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan bukti (P.11), begitu juga bukti (T.15) berupa BPKB motor vixion atas nama Musrin Akuba, Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya akan tetapi secara materiil bukti (T.15) memiliki kesamaan dengan bukti (P.6) berupa BPKB motor Vixion atas nama Suparman N. Ahani, sebab di dalam bukti (P.6) menunjukkan riwayat kepemilikan kendaraan pertama adalah Musrin Akuba dan pemilik kedua Suparman, sehingga terbukti bahwa bukti (T.15) dan (P.6) adalah secara materiil

Hal. 96 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan obyek yang sama, meskipun Tegugat tidak dapat menunjukan aslinya secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.1) adalah bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banggai Nomor 123/Pdt.G/2019/PA Bgi.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.2) menerangkan serah terima berkas milik Penggugat dari Tergugat kepada Penggugat yang terjadi pada tanggal 25 November 2019, sehingga bukti tersebut menerangkan tentang posita dan petitum yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentang pencabutannya oleh Penggugat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali oleh Hakim kecuali sebagai bukti bahwa semua berkas telah diserahkan kepada pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.3) adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional akan tetapi hanya berbentuk surat keterangan tidak berbentuk sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan, sehingga bukti tersebut hanya dikategori kan sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUHPerdata bahwa akta otentik dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang,

Menimbang, bahwa bukti (T.3) hanya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah dengan luas Bidang 3.561 m² dengan nomor bidang 00352 adalah telah terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan sudah diterbitkan sertipikat atas nama Hadjarah, sehingga karena hanya memiliki kekuatan permulaan saja maka masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.4) adalah berupa akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan bukti permulaan yang pada hakekatnya memberikan gambaran telah terjadi pembayaran oleh (Tergugat) Rahmawati Indaa kepada Sartono K. terhadap sebidang tanah di seluas 9,00x14,60 m² terletak di Desa Lipulalongo tertanggal 20 Juni 2016, bukti tersebut menerangkan obyek yang sama dengan bukti (P.4) akan tetapi

Hal. 97 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan dengan bukti (P.4), pada bukti (P.4) yang menerangkan terjadi pembayaran oleh (Penggugat) Suparman N. Ahani kepada Sartono Kasang tertanggal 18 Juni 2016. Meskipun bukti (P.4) terjadi lebih dahulu dari bukti (T.4) akan tetapi di dalam replik Penggugat, Penggugat mengakui bukti (P.4) tersebut dibuat karena untuk pendataan pajak sebagaimana bukti (P.5) pajak dibayar tertanggal 1 Maret 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bukti (P.4) dibuat untuk memenuhi pajak sebagaimana bukti (P.5), dan bukti (P.5) merupakan bukti otentik, sehingga patut dipersangkakan bahwa bukti (P.3) dan (P.4) dibuat untuk memenuhi persyaratan pembayaran pajak sebelum 1 Maret 2019. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut harus dinyatakan bahwa yang melakukan pembayaran terhadap obyek sengketa di Lipulalongo tersebut adalah Tergugat sebagaimana bukti (T.4), sedangkan bukti (P.3) dan (P.4) bukan bukti pembayaran obyek kecuali hanya untuk memenuhi kewajiban pajak.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.5) dan (T.5.a) keduanya adalah berupa akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti permulaan yang pada hakekatnya memberikan gambaran telah terjadi pembayaran oleh (Tergugat) Rahmawati Indaan kepada Ramida atas tanah perkebunan yang terletak di Desa Adean, serta adanya penyerahan tanah dari Yaiku kepada (Tergugat) Rahmawati Indaa atas tanah perkebunan yang terletak di Desa Adean. Sehingga dengan dua bukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pembelian oleh Tergugat dan penyerahan tanah perkebunan yang terletak di Desa Adean oleh Yaiku yang dapat menjadi alas hak bagi Tergugat dan tidak serta merta menjadi harta bersama dan masih membutuhkan alat bukti lain yang membuktikan bahwa (obyek sengketa 6.c) dibeli menggunakan uang bersama.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.7) (T.8), (T.8.a) dan (T.9) berupa STNK, Faktur, sertifikat serta BPKB motor Yamaha dengan nomor mesin 1DY318121 dan nomor rangka MH31D0093J318291 kesemuanya merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa motor tersebut dibeli oleh Rahmawati Indaa dan menjadi alas hak bagi Tergugat akan

Hal. 98 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak serta merta menjadi harta bersama, karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga beban Penggugat untuk membuktikan apakah (obyek sengketa 6.f) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.10) berupa foto perahu memiliki kekuatan bukti permulaan, dan secara materiil menerangkan kondisi kapal dan tidak menerangkan kepemilikan serta asal usul dari kapal tersebut, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain, akan tetapi beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan terhadap perahu (obyek sengketa 6.g) oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang menerangkan bahwa perahu tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.11) berupa foto mesin katinting memiliki kekuatan bukti permulaan, dan secara materiil menerangkan kondisi mesin katinting dengan merek Newtek QXR500 dan tidak menerangkan kepemilikan serta asal usul dari mesin katinting tersebut, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain, akan tetapi beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan terhadap (obyek sengketa 6.h) oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang menerangkan bahwa mesin katinting tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.12) berupa nota pembayaran dari CV. Sukaku memiliki kekuatan bukti permulaan, dan secara materiil menerangkan pembayaran terhadap 1 buah Yasuka GX420 dan tidak menerangkan kepemilikan serta asal usulnya, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain, akan tetapi karena dalil Penggugat dibantah beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan terhadap (obyek sengketa 6.i) oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang menerangkan bahwa (obyek sengketa 6.i) berupa mesin katinting tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 99 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.13) berupa foto mesin generator memiliki kekuatan bukti permulaan, dan secara materiil menerangkan kondisi mesin generator dengan merk Ekolite dan tidak sertamerta menerangkan kepemilikan serta asal usul dari mesin tersebut, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain, akan tetapi karena dalil Penggugat dibantah beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan terhadap (obyek sengketa 6.j) oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang menerangkan bahwa (obyek sengketa 6.j) berupa mesin katinting tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.14), (T.14.a), (T.14.b), (T.14.c), (T.14.d), (T.14.e), (T.14.f), (T.14.g), (T.14.h) (T.14.i), berupa kwitansi pembayaran uang muka motor vixion, beserta bukti pembayaran cicilan sejak bulan Oktober 2012 sampai bulan Juni 2013 motor Yamaha dengan nomor polisi DN 5262 CH atas nama Musrin Akuba, kesemuanya merupakan akta otentik setidaknya sebagai bukti pembayan yang sah yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa motor tersebut dibeli atas nama Musrin Akuba (paman Tergugat) yang menandakan bahwa Tergugat yang membayar uang muka beserta cicilan motor vixion yang pertama (obyek sengketa 2.1.c), dan dapat menjadi alas hak bagi Tergugat, sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan sebagai harta bawaan tidak dapat membuktikannya.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.15) berupa BPKB motor vixion, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa motor vixion kedua dengan nomor polisi DN 6467 CI tersebut dibeli atas nama Musrin Akuba (paman Tergugat) dan saat ini telah dibalik nama menjadi nama Penggugat Suparman N. Ahani sebagaimana bukti (P.6), sebab secara materiil bukti (T.15) dan bukti (P.6) menerangkan obyek yang sama, sebab tahun perakitan sama, warna motor, nomor mesin motor serta nomor rangka motor yang identik.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.15.a), berupa kartu konsumen yang merupakan akta dibawah tangan yang

Hal. 100 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatannya sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang pembayaran oleh Musrin Akuba, sehingga masih membutuhkan bukti lain.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.15.b), s.d (T.15.l), berupa tanda terima pembayaran angsuran Busan Auto Finance yang merupakan akta otentik atau setidaknya sebagai bukti pembayaran yang sah sebagai alat bukti, yang menerangkan pembayaran terhadap motor dengan nomor polisi DN 6467 CI yang merupakan obyek yang sama dengan bukti (T.15). bila dirunut (obyek sengketa 2.1.c) yakni motor vixon pertama Nomor Polisi DN 5262 CH atas nama Musrin Akuba sebagaimana bukti (T.14) yang dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dan dijual setelah menikah dan dibeli motor kedua DN 6467 CI atas nama Musrin Akuba sebagai mana bukti (T.15) selanjutnya motor kedua dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dan berubah nomor polisinya menjadi DN4048QY sebagaimana bukti (P.6), dan (P.8), dari bukti yang ada menunjukkan bahwa (obyek sengketa 2.1.c) bersumber dari motor vixon yang dibeli oleh Tergugat sebelum pernikahan, dengan demikian Tergugat dapat membuktikan dalilnya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.16), berupa nota pembayaran Amply BMB merupakan akta dibawah tangan dan secara materiil menerangkan pembayaran terhadap 1 buah Amply BMB serta 2 buah Sound Chester yang belum lunas dibayar, karena (obyek sengketa 6.k) hanya didukung dengan bukti (T.16) sebagai bukti permulaan, dan pihak Penggugat sebagai pihak yang dibebani wajib bukti tidak dapat mengajukan bukti tambahan, sehingga dari bukti (T.16) bukti tersebut masih belum memenuhi batas minimum pembuktian.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.17), berupa nota pembayaran Laptop Acer 14" merupakan akta dibawah tangan dan secara materiil menerangkan pembayaran terhadap 1 buah Laptop Acer 14" yang dibayar secara angsur. bahwa bukti (T.17) diajukan oleh Tergugat bertujuan membuktikan pihak Tergugat adalah pihak yang membeli (obyek sengketa 6.l) sedangkan bukti (T.17) merupakan bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan, dari bukti yang telah diajukan tidak terdapat

Hal. 101 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang mendukung bukti (T.17) sehingga bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat belum memenuhi batas minimum pembuktian untuk membuktikan dalil Tergugat, sedangkan dalil Penggugat terhadap (obyek sengketa 6.I) dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.18), berupa kwitansi pembelian tanah di Alas, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan secara materiil menerangkan pembayaran terhadap pembelian tanah di Alas, bahwa bukti (T.18) diajukan oleh Tergugat bertujuan membuktikan pihak Tergugat adalah pihak yang membeli (obyek sengketa 2.2.c) terhadap dalil tersebut telah dicabut oleh Penggugat sehingga bukti (T.18) sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.19), berupa rekaman suara yang terdiri beberapa orang dan di antaranya adalah suara Penggugat dan suara Tergugat, terhadap bukti rekaman suara tersebut oleh Hakim telah diperdengarkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terhadap bukti rekaman tersebut, pihak Penggugat mengakui bahwa rekaman itu salah satunya adalah suara Penggugat pada menit 45.34 sampai dengan menit ke 46.53, bahwa bukti (T.19) diajukan oleh Tergugat bertujuan membuktikan pihak Penggugat pernah mengatakan "datang nol, pulang nol" sebagaimana dalil jawaban Tergugat, karena bukti (T.19) merupakan bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.25), (T.25.a), berupa foto Penggugat serta foto lengan tangan yang memar kemerahan, terhadap bukti foto-foto tersebut oleh Hakim telah tunjukkan kepada Penggugat, terhadap bukti foto (T.25) dan (T.25.a) Penggugat mengakui benar foto Penggugat, dan benar foto lengan Tergugat, sedangkan maksud diajukan bukti (T.25) dan (T.25.a) untuk membuktikan bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk menyerahkan uang kepada Penggugat, namun bukti (T.25) dan (T.25.a) tidak secara langsung membuktikan dalil Tergugat tersebut memberikan uang dan menyelesaikan masalah sehingga masih membutuhkan bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Hal. 102 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.25.b) dan (T.25.c), berupa foto tulisan di atas kertas dan foto paku beserta rambut, merupakan bukti permulaan yang menggambarkan tentang adanya kertas yang terdapat tulisan dan juga tentang adanya foto paku beserta rambut, terhadap bukti tersebut pihak Penggugat membantah tidak pernah mengetahui benda-benda tersebut, bahwa bukti (T.25.b) dan (T.25.c) diajukan oleh Tergugat tidak terkait secara langsung dengan materi jawaban Tergugat maupun materi gugatan Penggugat, sehingga karena secara materiil tidak terkait langsung dengan pokok perkara a. quo, maka bukti (T.25.b) dan (T.25.c) harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.26), berupa hasil Laboratorium terhadap analisa sperma atas nama Suparman, merupakan akta otentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara materiil bukti (T.26) yang diajukan oleh Tergugat tidak terkait secara langsung dengan materi jawaban Tergugat maupun materi gugatan Penggugat, sehingga karena secara materiil tidak terkait langsung dengan pokok perkara a. quo, bukti (T.26) harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim berpendapat alat bukti (T.28), (T.28.a) dan (T.28.c) berupa rekening koran tahun 2017, 2018 dan 2019 atas nama Tergugat, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan maksud Tergugat mengajukan alat bukti tersebut untuk membuktikan bahwa selain Penggugat yang mengajukan kredit, pihak Tergugat juga mengajukan kredit. Dan secara materiil bukti (T.28) dan (T.28.a) menerangkan bahwa pada tahun 2017 tanggal 17 Oktober dan pada tahun 2018 tanggal 28 Maret Tergugat melakukan pengajuan kredit di Bank BPD Sulteng,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi fakta yakni Sainudin bin Asara Yusuf, Laina Yusuf binti Yusuf, Asara Yusuf Bin Yusuf, Aspin Bun Kake Bin Gafar, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. memenuhi syarat formil saksi, sehingga keterangannya dapat didengar dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil dalam perkara a quo;

Hal. 103 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil bantahan Tergugat harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari keempat saksi Tergugat serta berpegang pada unsur-unsur syarat materiil penilaian keterangan saksi di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut secara materiil yang masih relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, ketiga orang saksi Tergugat atas nama Sainudin bin Asara Yusuf, Laina Yusuf binti Yusuf, Asara Yusuf Bin Yusuf, menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan tentang obyek sengketa 6.a adalah milik orang tua Tergugat, dan tanah tersebut atas nama ibu Tergugat. Serta ketiga saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibagi waris setelah meninggalnya ibu Tergugat.
2. Bahwa ketiga saksi Tergugat menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat mengatakan “datang nol, pulang nol”. Dan Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol” bukan karena ada perkataan dari Tergugat yang membuat kesal Penggugat, dan Penggugat mengucapkan itu tidak di bawah tekanan serta paksaan, dan Penggugat mengucapkan dengan keadaan sadar.
3. Bahwa dua orang saksi atas nama Sainudin bin Asara Yusuf dan Asara Yusuf Bin Yusuf, menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat mengatakan “datang nol, pulang nol” tidak hanya saat mediasi di

Hal. 104 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gonggong, akan tetapi Penggugat juga mengatakan “datang nol, pulang nol” saat di mediasi di Desa Kendek.

4. Bahwa ketiga saksi Tergugat atas nama Sainudin bin Asara Yusuf, Laina Yusuf binti Yusuf dan Asara Yusuf Bin Yusuf, menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa bukti rekaman (T.19) yang diajukan oleh Tergugat adalah benar terdapat suara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa tersebut berlangsung di Desa Gonggong yang dihadiri ketiga saksi, Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat dan paman Penggugat.
5. Bahwa, dari keempat orang saksi Tergugat hanya ada 1 (satu) orang saksi Tergugat bernama Laina Yusuf binti Yusuf menerangkan bahwa tanah yang terletak di jalan Adean Timbong telah dibangun rumah oleh Tergugat, Tergugat membangun di atas tanah itu karena di perintah oleh orang tua Tergugat, dan untuk adiknya tanah yang di seberang jalan, dahulu tanah tersebut merupakan satu kesatuan akan tetapi terpotong dengan dibukanya jalan di tengahnya, sehingga terbagi dua. Serta suami saksi adalah yang menjadi tukang dalam pembangunan rumah Tergugat. Sampai sekarang lantai keramik belum terpasang semua, cuman bagian depan, bagian tengah dan satu kamar yang dipakai oleh Tergugat yang sudah terpasang lantai keramik, selain itu belum selesai. Dan Tergugat juga mempunyai perahu, saat ini berada di tangan saudara Tergugat yang bernama Sili.
6. Bahwa, dari keempat orang saksi Tergugat hanya ada 1 (satu) orang saksi Tergugat bernama Aspin Bun Kake Bin Gafar bahwa Tergugat membeli tanah di KM 8 desa Adean dari nenek saksi.
7. Bahwa, dari keempat orang saksi Tergugat hanya ada 1 (satu) orang saksi Tergugat bernama Asara Yusuf Bin Yusuf menceritakan pengalaman pribadinya Bahwa adat budaya Banggai menjunjung tinggi serta menjaga ucapan seseorang, serta jika salah satu pasangan suami istri meninggalkan rumah maka tidak berhak terhadap harta bersama.

Menimbang, bahwa selain saksi fakta Tergugat juga telah menghadirkan ketua adat Desa Adean yang juga bertindak sebagai Kepala Desa Adean sebagai saksi ahli yakni bernama Rusman Rusdin Bin Rusdin Aritan, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 181 R.Bg., sehingga keterangannya dapat didengar dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil dalam perkara *a quo*.

Hal. 105 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 181 Ayat (5) R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan ahli adalah bersifat bebas, artinya Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan ahli yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari Ketua Adat sekaligus Kepala Desa Adea secara meteriil adalah bahwa selama bertugas di kantor Desa Adean kurang lebih sejak tahun 2005 dan saat ini telah menjadi Kepala Desa Adean dan masyarakat secara tidak langsung menobatkan saksi sebagai Ketua Adat di Desa Adean, bahwa masyarakatnya masih cukup banyak atau hampir seluruh warganya menjadikan lembaga Desa sebagai solusi penyelesaian permasalahan dalam masyarakat termasuk permasalahan rumah tangga, akan tetapi selama ini masyarakat yang memilih Lembaga Desa sebagai solusi pemecahan masalah tidak pernah terdaftar dengan baik di kantor desa,

Menimbang, bahwa saksi ahli tidak memiliki data yang akurat terhadap jumlahnya, dan khusus terhadap permasalahan rumah tangga yang salah satunya menyatakan melepaskan atas haknya terhadap harta bersama, maka kebiasaan yang didalamnya terdapat pihak yang membuat pernyataan "melepaskan haknya terhadap harta bersama" maka para pihak akan melaksanakan apa yang sudah diikrarkan tersebut, dan terhadap harta bersama tidak akan meminta, mempermasalahkannya, bahkan menggugatny. Dan selama ini yang terjadi hanya menyerahkan harta bersama saja tidak dengan utang bersama. Dan terhadap kasus Penggugat dan Tergugat juga telah melalui proses mediasi di Desa Adean, dan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah menahan motor dan ATM milik Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan pada saat mediasi itu terserah yang penting saya bebas dari rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat materiil dari klasifikasi keterangan para saksi Tergugat di atas, Hakim harus berpegang pada 3 (tiga) unsur syarat materiil keterangan saksi, yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang

Hal. 106 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti adalah harus didukung minimal dengan 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi materi keterangan keempat saksi fakta Tergugat yang diuraikan serta didasarkan pada unsur-unsur syarat materiil penilaian bukti saksi tersebut di atas, Hakim menilai keterangan keempat saksi Tergugat tersebut senyatanya telah didasarkan pada alasan dan pengetahuannya masing-masing. Dimana keterangan keempat saksi tersebut masih ada yang relevan (bersesuaian), baik dengan dalil bantahan Tergugat dan keterangannya pun saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang yang diterangkan dan saling berkaitan/didukung dengan minimal 2 (dua) orang saksi dan/atau didukung dengan alat bukti surat dan saksi lain. Oleh karena itu secara materiil Hakim berpendapat keterangan keempat saksi yang dipaparkan di atas dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengucapkan "datang nol, pulang nol", seharusnya Penggugat tidak berhak lagi terhadap harta bersama. Dan terhadap dalil Tergugat telah diakui oleh Penggugat dengan berklausula yakni dengan keterangan yang membebaskan yakni Penggugat mengatakan "datang nol, pulang nol" karena ada perkataan Tergugat yang membuat Penggugat sangat kesal.

Menimbang, bahwa terhadap klausula dari Penggugat Hakim membebani wajib bukti kepada Penggugat terhadap klausula Penggugat, dan dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satu pun alat bukti yang mendukung dalil bantahan Penggugat, karena dalil bantahan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti, dan sebaliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang secara materiil menggambarkan bahwa ketiga saksi ikut hadir pada saat mediasi keluarga di Desa Gonggong, dan ketiga saksi melihat dan mendengar langsung pada saat Penggugat mengucapkan "datang nol, pulang nol", pada saat mengucapkan Penggugat

Hal. 107 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan emosi yang disebabkan ucapan Tergugat, dan keterangan saksi kedua pada saat Penggugat mengatakan "datang nol, pulang nol", ibu Penggugat sempat terjatuh lemas berbaring di paha paman Penggugat, dan ibu Penggugat sempat mengingatkan Penggugat untuk memikirkan kembali terhadap ucapannya itu.

Menimbang, bahwa tentang ucapan Penggugat "datang nol, pulang nol" selain yang diterangkan oleh saksi kedua juga diterangkan oleh saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat bahwa Penggugat juga mengucapkannya kembali "datang nol, pulang nol" ketika mediasi di Desa Kendek, dan pada saat di Kendek Tergugat tidak ikut hadir, dan menurut saksi pertama pada saat Penggugat mengatakan "datang nol, pulang nol" Penggugat sambil menangis, sehingga dari keterangan ketiga saksi Tergugat yang relevan dan saling berkaitan satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat membenarkan isi materi bukti (T.19) yakni berupa rekaman, maka tiga orang bukti saksi Tergugat serta bukti (T19) telah mencapai batas minimal pembuktian serta saling mendukung satu dengan yang lain. dengan demikian dalil Tergugat tentang ucapan Penggugat tentang "datang nol, pulang nol" telah didukung dengan bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat mengucapkan "datang nol, pulang nol" dengan sadar dan tidak dalam kondisi emosi disebabkan ucapan Tergugat yang membuat kesal Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa Penggugat telah mengucapkan "datang nol, pulang nol" dengan sadar dan tidak dalam kondisi emosi disebabkan ucapan Tergugat yang membuat kesal Penggugat, selanjutnya Hakim akan menilai apakah Penggugat dalam menyampaikan "datang nol, pulang nol" dengan kesungguhan hati. Bila melihat kesungguhan pengucapan Penggugat mengatakan "datang nol, pulang nol" tergambar dari kata-kata serta suara Penggugat sebagaimana dalam bukti (T.19) pada menit 45.39 sampai dengan menit ke 46.53, Penggugat mengucapkan dengan tenang nada suara yang cukup stabil sehingga jauh dari ciri-ciri orang yang sedang emosi, serta respon ibu Penggugat hingga jatuh lemas setelah mendengar ucapan Penggugat "datang nol, pulang nol", serta ucapan itu juga pernah diucapkan oleh Penggugat saat mediasi di Desa Kendek, Penggugat saat

Hal. 108 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan "datang nol, pulang nol" dengan menangis sebagaimana di terangkan saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa dari sisi adat menurut adat kebiasaan masyarakat Desa Adean sebagaimana keterangan ahli yang berkapasitan sebagai ketua Adat Desa Adean yang juga sebagai Kepala Desa Adean, yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan warga Desa Adean jika pihak telah menyatakan melepaskan atas haknya terhadap harta bersama, maka terhadap pihak yang membuat pernyataan "melepaskan haknya terhadap harta bersama" tersebut akan melaksanakan apa yang sudah diikrarkan atau dijanjikan tersebut, dan terhadap harta bersama tidak akan meminta, mempermasalahkannya, bahkan menggugatnya, dan selama ini yang terjadi hanya menyerahkan harta bersama saja tidak dengan utang bersama. sebagai contoh kasus yang disampaikan oleh saksi adalah kasus atas nama Supardi dan Marni yang terjadi pada Tahun 2018. Bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga Tergugat yang menerangkan kejadian dalam rumah tangganya ketika bercerai dengan istri pertamanya tidak mendapatkan harta bersama.

Menimbang, bahwa saksi ahli selain menerangkan adat kebiasaan, karena saksi juga sebagai Kepala Desa Adean aktif, dan karena adat kebiasaan masyarakat menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui aparat desa, maka saksi selain menerangkan adat kebiasaan saksi juga menerangkan fakta dalam perkara a.quo ketika dimediasi oleh saksi adalah sebetulnya Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah menahan motor dan ATM milik Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan pada saat mediasi itu terserah yang penting saya bebas dari rumah tangganya. Bahwa ucapan Penggugat tersebut meskipun tidak sama "datang nol, pulang nol" akan tetapi memiliki makna yang sama.

Menimbang, bahwa ungkapan Penggugat "datang nol, pulang nol" di dalam bukti (T.19) pada menit 45.39 sampai dengan menit ke 46.53 serta sebagaimana keterangan ketiga saksi Tergugat, perlu diperjelas makna serta maksud dari kalimat yang diucapkan oleh Penggugat "datang nol, pulang nol". di dalam bukti (T.19) selain mengucapkan "datang nol, pulang nol" Penggugat juga mengatakan "datang miskin, pulang miskin", makna dari sisi bahasa kata "nol" adalah bilangan sebelum memasuki tingkat pertama, akan tetapi dalam

Hal. 109 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah dapat diartikan "omong kosong" atau "tidak ada hasil", sedangkan dalam ungkapan Penggugat melihat konteks kalimat tersebut menunjukkan tentang rumah tangga yang akan bercerai dengan mengingat dahulu ketika Penggugat datang untuk menikah dengan Tergugat adalah tidak memiliki apa-apa, dan pada saat akan berpisah atau bercerai kembali seperti semula yakni tidak memiliki apa-apa, sehingga Hakim menarik kesimpulan ungkapan Penggugat "datang nol, pulang nol" yang terkait dengan perkara a quo adalah melepaskan hak terhadap harta bersama. Dukung juga dengan ucapan Penggugat saat di Mediasi oleh Kepala Desa Adean " yang penting saya bebas dari rumah tangganya"

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh kejadian tersebut di atas ketika Penggugat mengambil keputusan untuk mengucapkan "datang nol, pulang nol" merupakan suatu keputusan berat sehingga dalam pengucapannya diiringi tangisan, yang menurut Hakim harusnya ungkapan tersebut itu telah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pelaku, sehingga harus memutuskan untuk mengucapkannya kembali dalam kesempatan yang berbeda. Sebab bila tiada kesungguhan dari Penggugat tidak akan terulang ucapan itu dalam kesempatan yang berbeda dan dengan bahasa yang hampir sama di depan keluarga Penggugat dan Tergugat, serta di hadapan Kepala Desa Adean. Sehingga Hakim berpendapat bahwa ucapan Penggugat "datang nol, pulang nol" merupakan ucapan ikrar atau janji yang sungguh-sungguh dan harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang syirkah. Sehingga harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Sebagai contoh dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "Harta seharkat". Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "Harta serikat". Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal

Hal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Harta gono-gini”. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita sebagaimana berikut :

- a. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat perihal Penggugat mengucapkan “datang nol, pulang nol” dikuatkan dengan keterangan Ketua Adat Desa Adean, yang juga sebagai Kepala Desa Adean, yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan warga Desa Adean jika telah menyatakan melepaskan atas haknya terhadap harta bersama, maka hadap pihak yang membuat pernyataan “melepaskan haknya terhadap harta bersama” tersebut akan melaksanakan apa yang sudah diikrarkan atau dijanjikan tersebut, dan terhadap harta bersama tidak akan meminta, mempermasalahkannya, bahkan menggugatny.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat, menerangkan salah satu kebiasaan yang hidup dan ada dalam masyarakat, kemudian terbentuk sebagai hukum adat, karena hukum adat lahir dari kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi *benchmark* (tolak ukur) tidak tertulis dari pergaulan dan tata perilaku dalam masyarakat. Terhadap hukum adat tersebut Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

Hal. 111 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga sebagai jalan keluarnya adalah Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yakni Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hukum adat dapat menjadi rujukan.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a.quo menilai hukum adat masyarakat Desa Adean tentang komitmen pihak yang telah menyatakan melepas haknya terhadap harta bersama, masyarakat Desa selalu menepati komitmen yang diucapkan, sehingga Hakim menyimpulkan di dalam adat kebiasaan tersebut mengandung nilai-nilai luhur tentang kewajiban "menepati janji".

Menimbang, bahwa Hakim perlu menilai apakah Hukum Adat Masyarakat Desa Adean tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak dalam hal ini adalah agama Islam, atau hukum adat tersebut telah sesuai sejalan dengan hukum Islam. Bahwa dalam Islam hukum berjanji adalah mubah, sementara hukum menepati janji adalah wajib, sehingga melanggar janji berarti suatu keharaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Serta Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu)."

Menimbang, bahwa dengan melihat penjelasan di atas Hakim berkesimpulan tentang hukum adat Desa Adean yang memiliki nilai luhur "menepati janji" sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan menepati janji.

Menimbang, bahwa perjanjian menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian" halaman 7, Penerbit Alumni cetakan ke II tahun 1986, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim

Hal. 112 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan tentang perjanjian adalah "tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasi. Dengan demikian dalam perkara a.quo Penggugat telah membuat janji (perbuatan hukum) melepaskan hak terhadap harta bersama, yang menimbulkan akibat hukum antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat melepaskan hak terhadap harta bersama (menunaikan prestasi) dan Tergugat berhak terhadap harta bersama (memperoleh prestasi).

Menimbang, bahwa konsekwensi bila Penggugat tidak melaksanakan hukum adat yang ada di Desa banggai dengan tidak melaksanakan janji Penggugat, maka akan melanggar norma kesusilaan serta kepatutan dan merusak tatanan sosial yang sudah ada selama ini dalam masyarakat Desa Adean.

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 79 ayat (3) KHI tersebut di atas maka fakta bahwa Penggugat telah berjanji (datang nol, pulang nol) sesuai asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*) berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang mengandung kaidah hukum bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-9-1977, mengandung kaedah hukum "Adanya surat penyerahan antara bekas suami isteri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, yang merupakan perdamaian di luar sidang adalah

Hal. 113 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya” kaedah hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan perkara a. quo, maka Hakim memandang yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara a. quo.

Menimbang, bahwa Hakim berpegang dan mendasarkannya pada pertimbangan hukum di atas serta ketentuan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-9-1977, serta Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 37 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” dalam Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Penggugat telah berjanji dengan mengatakan bahwa “datang nol, pulang nol” yang bermakna Penggugat melepas haknya terhadap harta bersama. Sehingga berdasar adat kebiasaan Masyarakat Desa Adean, serta kewajiban menunaikan janji sebagaimana dalam ajaran Islam, maka berdasarkan **hukum adat** kebiasaan masyarakat serta hukum Islam, Hakim menilai Penggugat terikat dengan hukum adat berupa janjinya yang wajib ditepati, dan menghukum Penggugat untuk menepati janji yang telah diikrarkannya, terlepas terbukti dan atau tidaknya dalil pokok Penggugat tentang harta bersama. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak** untuk selainnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada bagian Rekonvensi ini terdapat perubahan penyebutan para pihak yakni “Penggugat dalam perkara Konvensi” berubah dan disebut “Tergugat Rekonvensi” disingkat “Tergugat”. Sedangkan “Tergugat dalam perkara Konvensi” berubah dan disebut “Penggugat Rekonvensi” disingkat “Penggugat”.

Hal. 114 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Rekonvensi serta replik Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Biaya nafkah lampau selama 7 bulan sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 26 Agustus 2019 yakni selama 210 hari dengan besaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
2. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari dengan besaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah mut'ah dengan cincin 10 gram mas 23 karat.
4. Mengganti biaya yang dipakai oleh Tergugat pada saat seleksi FK PNPM-Mandiri pada tahun 2012, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Mengganti biaya Tergugat saat tinggal di rumah paman Penggugat selama 2 bulan (60 hari) pada tahun 2012 saat sebelum menikah dengan rincian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Mengganti uang Penggugat yang di pinjam oleh ibu Tergugat pada tahun 2012 atau sebelum pernikahan, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Mengganti biaya pada saat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena tidak ada sedikitpun biaya dari Tergugat atau orang tua Tergugat pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan untuk membayar nafkah lampau, akan tetapi Penggugat telah salah menghitung jumlah bulan, yang benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sejak bulan Mei 2019 sampai Agustus 2019. Biaya nafkah yang diasanggupi oleh Tergugat adalah yang sesuai dengan pendapatan Tergugat yakni

Hal. 115 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebab Tergugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

2. Bahwa Biaya nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat tidak keberatan akan tetapi menyesuaikan kemampuan Tergugat yakni Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebab Tergugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
3. Bahwa mut'ah, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan, asal sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni uang sebesar Rp.64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), sebab Tergugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
4. Bahwa Tergugat membantah biaya ke Palu saat seleksi FK PNPM, karena Tergugat menggunakan uang orang tua Tergugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu baru sebatas pacaran.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah paman Penggugat, kecuali sehari sebelum hari sidang dan pada saat hari sidang, dan persidangan yang dihadiri oleh Tergugat sebanyak 4 kali.
6. Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang kepada orang tua Tergugat, dan ibu Tergugat juga telah mengakui, akan tetapi bukan sebagai pinjaman akan tetapi sebagai pemberian, karena saat memberikan pada saat lebaran.
7. Bahwa biaya pada saat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat menolak, karena tidak ada pembicaraan atau perjanjian tentang biaya perkawinan antara Tergugat dengan keluarga atau ayah Penggugat, dan Penggugat yang mengajak Tergugat menikah secepatnya sebelum Penggugat wisuda S2 di Malang agar dapat menemani. Dan pengguat telah menolak ajakan Penggugat akan tetapi Penggugat menjawab Tergugat cukup duduk akad nikah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi menuntut tentang sengketa akibat dari cerai talak yang diajukan oleh suami. Maka Hakim akan

Hal. 116 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari segi waktu pengajuan gugatan tentang tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Melihat perkara perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perkara cerai talak, sedangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau serta nafkah iddah dan belum ada putusan tentang hal tersebut sebelumnya, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat diajukan setelah ikrar talak diucapkan, begitu juga dengan mut'ah Hakim berkesimpulan bagian dari kewajiban suami yang harus ditunaikan, dalam perkara a.quo diajukan di Pengadilan Agama pada tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat masih dalam masa iddah dan Tergugat sebagai mantan suami belum pernah memberikan mut'ah kepada Penggugat. Dengan demikian secara formil gugatan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan tuntutan tentang pengembalian biaya-biaya, diantaranya biaya yang digunakan oleh Tergugat ke Palu pada tahun 2012 (**sengketa Rekonvensi posita 6**), biaya tinggal Tergugat di rumah paman Penggugat pada tahun 2012 (**sengketa Rekonvensi posita 7**), serta menuntut pengembalian uang milik Penggugat yang dipinjam oleh ibu Tergugat pada tahun 2012 (**sengketa Rekonvensi posita 8**).

Menimbang, bahwa terhadap (**sengketa Rekonvensi posita 6**) Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah pada saat ke Palu menggunakan uang dari ibu Tergugat, sedangkan Penggugat ikut mengantar dan telah mengeluarkan uang sendiri Tergugat tidak mengetahui. Dan terhadap (**sengketa Rekonvensi posita 7**) diakui tinggal di rumah Paman Penggugat akan tetapi bukan selama 2 (dua) bulan yang benar adalah delapan hari, dan terhadap (**sengketa Rekonvensi posita 8**) Tergugat telah mengakui ada pemberian uang dari Penggugat ke pada ibu Tergugat, akan tetapi bukan

Hal. 117 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang melainkan hadiah dari Penggugat kepada ibu Tergugat karena diberikan pada saat hari lebaran.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu difahami terlebih dahulu apa yang menjadi gugatan Rekonvensi Penggugat terhadap **(sengketa Rekonvensi posita 6, 7, dan 8)**. Tuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai tuntutan penggantian biaya karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat. Selain itu dalil Penggugat peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012 pada saat Penggugat dan Tergugat belum terikat dalam perkawinan, dan telah diakui oleh Tergugat semua peristiwa yang di tuntut oleh Penggugat terjadi pada tahun 2012 yakni terjadi sebelum perkawinan, maka pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat belum terikat dalam perkawinan sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lain, sehingga belum memunculkan akibat hukum (hak dan kewajiban) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara konvensi adalah termasuk dalam sengketa perkawinan atau sengketa akibat terjadinya perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai **(sengketa Rekonvensi posita 6, 7, dan 8)** tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Angka 1 sampai dengan Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan **(sengketa Rekonvensi posita 6, 7, dan 8 serta petitum Rekonvensi poin 5, 6, dan 7)** tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada posita poin 9 gugatan Rekonvensi tentang tuntutan biaya pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat menolak, karena tidak ada pembicaraan atau perjanjian tentang biaya perkawinan antara Tergugat dengan keluarga atau ayah Penggugat, bahkan Penggugat yang mengajak Tergugat menikah secepatnya sebelum Penggugat wisuda S2 di Malang agar dapat menemani. Dan Tergugat telah menolak ajakan Penggugat akan tetapi Penggugat menjawab Tergugat cukup duduk akad nikah yang penting sah.

Hal. 118 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) buah alat bukti tulis (surat) dari bukti (T.1) sampai dengan (T.28) yang penilaian seluruh alat bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensasi. Sedangkan secara materiil setelah diperiksa ternyata dari dua puluh delapan alat bukti tulis (surat) tersebut Hakim sama sekali tidak menemukan adanya materi dari dua puluh delapan alat bukti surat tersebut yang masih berkaitan erat dan dapat menguatkan (membuktikan) dalil-dalil gugatan rekonsensi milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tulis (surat), Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta, yang secara formil penilaian terhadap keempat saksi tersebut telah dipertimbangkan Hakim dalam pertimbangan konpensasi, sedangkan penilaian secara materiil terhadap keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut yang masih berkaitan erat dengan

Hal. 119 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa saksi ketiga menerangkan, bahwa sebelum pernikahan setahu saksi ada musyawarah di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan tentang uang biaya pernikahan.
2. Bahwa saksi kedua menerangkan, bahwa pada saat sebelum dilaksanakan pernikahan tidak ada musyawarah dua keluarga calon pengantin, dan setahu saksi tidak ada pembicaraan tentang uang pernikahan.
3. Saksi kedua menerangkan, bahwa saksi mengetahui ibu Penggugat meminjam uang kepada Tergugat Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) pada saat sebelum menikah, saksi mengetahui dari cerita Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang terkait dengan dalil Penggugat adalah tentang musyawarah sebelum pernikahan, sedangkan keterangan saksi kedua yang menerangkan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa posita tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang dalil nafkah lampau selama 7 bulan yakni sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Agustus 2019, dibantah oleh Tergugat, dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat masih membawa ATM milik Tergugat hingga bulan April dan Penggugat sempat melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 6 April 2019, sehingga nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat selama 4 bulan saja dari Mei 2019 sampai Agustus 2019. Bahwa dalil Penggugat tentang “tidak dinafkahi” merupakan dalil negatif, maka akan sangat sulit untuk membuktikan sesuatu yang tidak ada, sehingga terhadap sengkata di atas Hakim menilai pihak yang lebih mudah untuk membuktikan adalah Tergugat, maka Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi selama masih relevan serta terkait langsung dengan perkara Rekonsensi, Hakim akan kembali mempertimbangkannya kembali guna menguatkan dalil bantahan Tergugat, bahwa terkait dalil masih memberi nafkah sampai bulan

Hal. 120 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, Tergugat telah didukung dengan bukti (P.10) berupa rekening koran milik Tergugat yang kartu ATMnya dikuasai oleh Penggugat, yang secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 6 April melakukan penarikan tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti mana merupakan akta otentik yang kekuatannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan bahwa sampai bulan April Penggugat masih menerima nafkah.

Menimbang, bahwa besaran nafkah yang minta oleh Penggugat untuk nafkah lalai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan biaya nafkah yang disanggupi oleh Tergugat adalah yang sesuai dengan pendapatan Tergugat yakni dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah), sebab Tergugat hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dalam sengketa ini Hakim membebani kedua belah pihak untuk membuktikan, Penggugat membuktikan kebutuhannya dalam satu hari membutuhkan biaya sebagaimana dalilnya, sedangkan Tergugat dibebani wajib bukti kemampuannya tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ketika dalam perkara konvensi, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil Penggugat. Sementara Tergugat dari alat bukti konvensi terdapat beberapa bukti yang terkait dan relevan dengan dalil bantahan Rekonvensi Tergugat, yakni bukti (P.9), bukti (P.10) dan bukti (P.14) yang secara formil telah dipertimbangkan dalam konvensi, dan ketiga bukti tersebut merupakan akta otentik yang secara materiil menerangkan bahwa saat ini Tergugat menerima gaji sebesar Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas telah ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, serta Tergugat telah membuktikan penghasilan Tergugat yang diperoleh setiap bulannya sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sementara Penggugat yang dibebani untuk membuktikan bahwa berapa sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dalam satu hari, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Hal. 121 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat selanjutnya menuntut nafkah Iddah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin Emas seberat 10 gram emas 23 karat. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyanggapi nafkah iddah Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Mut'ah uang sebesar Rp.64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa dengan penghasilan Tergugat saat ini setiap bulannya sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Bahwa kesanggupan Tergugat menurut Hakim masih sangat wajar karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang membawa kartu ATM milik Tergugat, sementara penghasilan Tergugat sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) maka jumlah yang diterima oleh pihak Penggugat menerima nafkah dari Tergugat setiap bulannya selama ini adalah sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)(vide bukti (P.10)). Dengan demikian tuntutan Penggugat dirasa kurang patut bila melihat penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya (vide bukti (P.10)),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan pihak Tergugat tidak keberatan untuk memberi nafkah lampau ini, yang oleh Hakim dapat diartikan Tergugat mengakui bahwa Penggugat tidak adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa

Hal. 122 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya : *“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”;*

Menimbang, bahwa dari fakta di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sejak Mei 2019 sampai bulan Agustus 2019, sedangkan besaran tuntutan Penggugat Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua lima ratus ribu rupiah), dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat dengan penghasilan yang diterima oleh Tergugat saat ini setiap bulannya sebesar Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah lagi ada kewajiban membayar nafkah mut'ah, maka Hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, yaitu sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) perbulan, sedangkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama 4 bulan sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 KHI. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعو هن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعبا بما لمعروف حقا على المحسنين

artinya :Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hal. 123 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kenyataannya kemampuan Tergugat serta berdasarkan kesanggupan Tergugat serta sebagaimana kebiasaan Penggugat mendapat nafkah dari Tergugat selama ini melalui ATM yang dikuasai oleh Penggugat, maka pengadilan menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat adalah nafkah iddah sebesar Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk tiga bulan dan Mut'ah uang sebesar Rp.64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah iddah serta mut'ah patut dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang tuntutan biaya pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah, karena tidak ada pembicaraan atau perjanjian tentang biaya perkawinan antara Tergugat dengan keluarga atau ayah Penggugat. Dalam hal ini Hakim membebani wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan sebelum pernikahan tentang biaya pernikahan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) dari seluruh materi keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut Hakim dapat menemukan adanya hal-hal (keterangan para saksi) yang bersesuaian, masih relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat yang dibantah oleh Tergugat. Yakni tentang biaya perkawinan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari empat saksi fakta terdapat dua saksi fakta yang menerangkan tentang biaya perkawinan, sesuai keterangan “saksi kedua” Penggugat bahwa pada saat sebelum dilaksanakan pernikahan tidak ada musyawarah dua keluarga calon pengantin, dan setahu saksi tidak ada pembicaraan tentang uang pernikahan. Sedang keterangan “saksi ketiga” Bahwa sebelum pernikahan

Hal. 124 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi ada musyawarah di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan tentang uang biaya pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam dalil tentang adanya uang perkawinan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang lebih mudah untuk membuktikan adalah pihak Penggugat, sehingga dari keterangan saksi di atas secara materiil saling bertentangan, saksi kedua menyatakan tidak ada musyawarah keluarga, sedangkan saksi ketiga menyatakan ada musyawarah keluarga, akan tetapi tentang pembicaraan uang pernikahan, kedua saksi sama-sama tidak mengetahuinya, Sehingga keterangan dua saksi tersebut tidak mendukung dalil Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil bahwa sebelum pernikahan terdapat pembicaraan mengenai biaya pernikahan yang akan ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat membuktikan maka terhadap posita tentang biaya perkawinan harus dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa segala dalil serta bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan, Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (8) gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi yang meminta untuk menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi mengganti segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*, oleh karena ternyata perkara *a quo* adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (8) gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi tersebut dinyatakan **ditolak**, sehingga harus dinyatakan pula bahwa biaya yang timbul dari adanya perkara ini

Hal. 125 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan konvensi berupa :
 - a. 2 buah speaker DAT milik Risnandar N. Ahani.
 - b. 1 buah lemari arsip milik Panwaslu Kec. Labobo.
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi selainnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah Lampau yang dilalaikan selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah Iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidang Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai

Hal. 126 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
Hakim Tunggal

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	401.000,-

Terbilang : (empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 127 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)